



## **BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 59 TAHUN 2015  
TENTANG

**IZIN LINGKUNGAN DAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KARANGANYAR,**

**Menimbang :** a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;  
 b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, perlu menetapkan tata cara dan persyaratan pemberian izin lingkungan;  
 c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Izin Lingkungan dan Dokumen Lingkungan Hidup;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;  
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);  
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);  
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup bagi Usaha dan/atau Kegiatan tetapi belum memiliki Dokumen Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup, serta Penerbitan Izin Lingkungan;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN LINGKUNGAN DAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang menpunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar.
5. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi Pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan.
6. Penanggung Jawab adalah setiap orang atau Pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan.

7. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup, serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
8. Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan adalah Komisi yang bertugas menilai Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
9. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
10. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
11. Dampak Besar dan Penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
12. Kerangka Acuan adalah ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
13. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat ANDAL adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
14. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
15. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
16. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL.
17. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL -UPL.
18. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
19. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB II

### Bagian Kesatu Izin Lingkungan

#### Pasal 2

Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki dokumen lingkungan hidup (AMDAL atau UKL-UPL), wajib memiliki Izin Lingkungan dari Bupati.

#### Pasal 3

- (1) Dokumen lingkungan hidup, terdiri atas :
  - a. Dokumen AMDAL;
  - b. Formulir UKL-UPL; dan
  - c. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).
- (2) Dokumen AMDAL dan formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, merupakan persyaratan mengajukan permohonan izin lingkungan.
- (3) SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun untuk usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL dan/atau UKL-UPL.

#### Pasal 4

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL.
- (2) Berdampak Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kriteria yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL.
- (4) Jenis Usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat 3, sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan ini.
- (5) Jenis Usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) adalah usaha dan/atau kegiatan mikro dan kecil
- (6) Usaha dan/atau kegiatan yang termasuk wajib SPPL wajib membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, dengan format sebagaimana tersebut dalam lampiran III Peraturan ini.
- (7) Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diwajibkan memiliki UKL-UPL apabila dari hasil kajian teknis dipersyaratkan untuk menyusun UKL-UPL.

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah membantu penyusunan AMDAL atau UKL-UPL bagi usaha dan / atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.
- (2) Penyusunan AMDAL atau UKL-UPL bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibantu oleh instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan usaha mikro dan kecil.
- (3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah sebagaimana dimaksud ayat (1) berada di bawah pembinaan atau pengawasan lebih dari 1 (satu) instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah, penyusunan AMDAL atau UKL-UPL bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang direncanakan, dilakukan oleh instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang bersifat dominan.

## BAB III

### TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENILAIAN AMDAL, UKL-UPL, DAN SPPL

#### Bagian Kesatu AMDAL

## Pasal 6

- (1) AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.
- (2) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
- (3) Dalam hal lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dokumen AMDAL tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa.

## Pasal 7

- (1) Penyusunan AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dituangkan ke dalam dokumen AMDAL yang terdiri atas :
  - a. Kerangka Acuan;
  - b. ANDAL; dan
  - c. RKL-RPL.
- (2) Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a menjadi dasar penyusunan ANDAL dan RKL-RPL.



## Pasal 8

Penyusunan dokumen AMDAL wajib dilakukan oleh penyusun AMDAL yang memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Paragraf Kesatu Pasal 9

- (1) Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 huruf a disusun oleh Pemrakarsa sebelum penyusunan ANDAL dan RKL -RPL.
- (2) Kerangka Acuan yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Sekretariat Komisi Penilai AMDAL.
- (3) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, sekretariat Komisi Penilai AMDAL memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan atau ketidaklengkapan administrasi Kerangka Acuan.

## Pasal 10

Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang dinyatakan lengkap secara administrasi, dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL.

## Pasal 11

Jangka waktu Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak kerangka acuan diterima.

## Pasal 12

Dalam hal hasil penilaian Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menyatakan kerangka acuan dapat disepakati, Komisi Penilai AMDAL menerbitkan persetujuan Kerangka Acuan.

## Pasal 14

- (1) Kerangka Acuan tidak berlaku apabila :
  - a. perbaikan Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 1 tidak disampaikan kembali oleh Pemrakarsa paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak dikembalikannya Kerangka Acuan kepada Pemrakarsa oleh Komisi Penilai AMDAL; atau
  - b. pemrakarsa tidak menyusun ANDAL dan RKL -RPL dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya persetujuan Kerangka Acuan.
- (2) Dalam hal Kerangka Acuan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Pemrakarsa wajib mengajukan kembali Kerangka Acuan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

**Paragraf Kedua  
ANDAL dan RKL-RPL**

**Pasal 15**

Pemrakarsa menyusun ANDAL dan RKL-RPL berdasarkan :

- a. Kerangka Acuan yang telah diterbitkan persetujuannya; atau
- b. konsep Kerangka Acuan, dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 telah terlampaui dan Komisi Penilai AMDAL belum menerbitkan persetujuan Kerangka Acuan.

**Pasal 16**

- (1) ANDAL dan RKL-RPL yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diajukan kepada Bupati melalui Sekretariat Komisi Penilai AMDAL.
- (2) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Komisi Penilai AMDAL memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan atau ketidaklengkapan administrasi dokumen ANDAL dan RKL-RPL.
- (3) Komisi Penilai AMDAL menugaskan Tim Teknis untuk menilai dokumen ANDAL dan RKL-RPL yang telah dinyatakan lengkap secara administrasi oleh Sekretariat Komisi Penilai AMDAL.
- (4) Tim teknis menyampaikan hasil penilaian atas dokumen ANDAL dan RKL-RPL kepada Komisi Penilai AMDAL.

**Pasal 17**

- (1) Komisi Penilai AMDAL, berdasarkan hasil penilaian ANDAL dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), menyelenggarakan rapat Komisi Penilai AMDAL.
- (2) Komisi Penilai AMDAL menyampaikan rekomendasi hasil penilaian ANDAL dan RKL-RPL kepada Bupati.
- (3) Rekomendasi hasil penilaian ANDAL dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa :
  - a. rekomendasi kelayakan lingkungan; atau
  - b. rekomendasi ketidaklayakan lingkungan.
- (4) Dalam hal rapat Komisi Penilai AMDAL menyatakan bahwa dokumen ANDAL dan RKL-RPL perlu diperbaiki, Komisi Penilai AMDAL mengembalikan dokumen ANDAL dan RKL-RPL kepada Pemrakarsa melalui Sekretariat Komisi Penilai AMDAL untuk diperbaiki.

**Pasal 18**

- (1) Pemrakarsa menyampaikan kembali perbaikan dokumen ANDAL dan RKL - RPL sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

- (2) Berdasarkan dokumen ANDAL dan RKL - RPL yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Penilai AMDAL melakukan penilaian akhir terhadap dokumen ANDAL dan RKL-RPL.
- (3) Komisi Penilai AMDAL menyampaikan hasil penilaian akhir berupa rekomendasi hasil penilaian akhir kepada Bupati.

#### Pasal 19

Jangka waktu penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), dilakukan paling lama 75 (tujuh puluh lima) hari kerja, terhitung sejak dokumen ANDAL dan RKL-RPL dinyatakan lengkap .

#### Pasal 20

Bupati berdasarkan rekomendasi penilaian atau penilaian akhir dari Komisi Penilai AMDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup.

### Bagian Kedua UKL-UPL

#### Pasal 21

- (1) Pemrakarsa dalam menyusun dokumen UKL-UPL dapat dilakukan sendiri dan/atau pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. perorangan; atau
  - b. yang tergabung dalam lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen UKL - UPL.
- (3) UKL - UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
- (4) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
- (5) Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, UKL-UPL tidak dapat diperiksa dan wajib dikembalikan ke pada Pemrakarsa.

#### Pasal 22

- (1) Penyusunan UKL-UPL dilakukan sesuai dengan Pedoman Pengisian formulir UKL-UPL sebagaimana tersebut dalam lampiran II Peraturan ini.
- (2) Format sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. identitas pemrakarsa;
  - b. rencana Usaha dan/atau Kegiatan;

- c. dampak lingkungan yang akan terjadi; dan
- d. program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup .

#### Pasal 23

- (1) Formulir UKL - UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) yang telah diisi oleh Pemrakarsa disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup.
- (2) Badan Lingkungan Hidup melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL - UPL.
- (3) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL - UPL dinyatakan tidak lengkap, Badan Lingkungan Hidup mengembalikan UKL - UPL kepada Pemrakarsa untuk dilengkapi.
- (4) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL - UPL dinyatakan lengkap, Badan Lingkungan Hidup melakukan pemeriksaan UKL - UPL.
- (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak formulir UKL - UPL dinyatakan lengkap secara administrasi.

#### Pasal 24

- (1) Berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4), Badan Lingkungan Hidup menerbitkan Rekomendasi UKL - UPL.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
  - a. persetujuan ; atau
  - b. penolakan.

#### Pasal 25

Pemeriksaan UKL-UPL dan penerbitan Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup.

### Bagian Ketiga SPPL

#### Pasal 26

- (1) SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c ayat (1) disusun dan ditandatangani oleh Pemrakarsa.
- (2) SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Lingkungan Hidup untuk dilakukan verifikasi, apabila kesesuaian usaha dan berkas lampiran lengkap dilakukan pencatatan dan apabila tidak sesuai dan/atau berkas tidak lengkap dikembalikan untuk dibenarkan dan/atau dilengkapi.



**BAB IV**  
**TATA CARA PENERBITAN IZIN LINGKUNGAN**

**Bagian Kesatu**  
**Persyaratan**

**Pasal 27**

- (1) Untuk mendapatkan izin lingkungan Penanggung Jawab usaha dan/atau kegiatan diwajibkan mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup.
- (2) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan :
  - a. dokumen AMDAL atau formulir UKL - UPL;
  - b. dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan; dan
  - c. profil Usaha dan/atau Kegiatan.
- (3) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian ANDAL dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL.
- (4) Biaya yang timbul dalam proses penerbitan Izin Lingkungan menjadi tanggung jawab Pemrakarsa.

**Bagian Kedua**  
**Mekanisme perizinan**

**Pasal 28**

- (1) Bupati wajib mengumumkan permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib AMDAL dilakukan melalui media cetak dan/atau multimedia dan papan pengumuman di lokasi Usaha dan/atau Kegiatan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen ANDAL dan RKL-RPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (3) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan.
- (4) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai AMDAL.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL dilakukan melalui media cetak dan/atau multimedia dan papan pengumuman di lokasi Usaha dan/atau Kegiatan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.

- (6) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan.
- (7) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Bupati.

#### Pasal 29

- (1) Izin Lingkungan diterbitkan oleh Bupati, setelah :
  - a. dilakukannya pengumuman permohonan Izin Lingkungan; dan
  - b. dilakukan secara bersamaan dengan diteratkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL .
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana ayat (1) kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup.
- (3) Izin Lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan /atau kegiatan.
- (4) Isi dan format Izin Lingkungan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini.

#### Pasal 30

- (1) Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Bupati wajib diumumkan melalui media cetak dan/atau multimedia.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan Izin Lingkungan.

### Bagian Ketiga Kewajiban Pemegang Izin

#### Pasal 31

- (1) Pemegang Izin Lingkungan berkewajiban :
  - a. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ;
  - b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan kepada Bupati;
  - c. menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

**Bagian Keempat**  
**Perubahan dan Pembatalan Izin Lingkungan**

**Pasal 32**

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan, apabila Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan;
  - b. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
  - c. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria:
    1. Perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
    2. Penambahan kapasitas produksi dan/atau durasi waktu operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
    3. Perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;
    4. Perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan ;
    5. Perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan;
    6. Usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan;
    7. Terjadinya perubahan kebijakan Pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
    8. Terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.
  - d. terdapat perubahan dampak dan/atau resiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau
  - e. tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.
- (3) Sebelum mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL - UPL .
- (4) Penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dilakukan melalui :
  - a. penyusunan dan penilaian dokumen AMDAL baru; atau
  - b. penyampaian dan penilaian terhadap ANDAL dan RKL-RPL.

- (5) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL dilakukan melalui penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru.
- (6) Penerbitan perubahan Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam hal perubahan Usaha dan/atau Kegiatan tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL.
- (7) Penerbitan perubahan Izin Lingkungan dilakukan bersamaan dengan penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.

#### Pasal 33

Izin Lingkungan dapat dibatalkan, apabila :

- a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi;
- b. penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan Komisi Penilai AMDAL tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau
- c. kewajibannya yang ditetapkan dalam dokumen AMDAL atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh Penanggung Jawab usaha dan/atau kegiatan.

#### BAB V SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 34

Pemegang Izin Lingkungan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dikenakan Sanksi Administrasi, meliputi :

- a. teguran tertulis;
- b. pembekuan Izin Lingkungan; atau
- c. pencabutan Izin Lingkungan.

#### Pasal 35

Penerapan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 didasarkan atas :

- a. efektifitas dan efisiensi terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. tingkat atau berat ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang izin lingkungan;
- c. tingkat ketaatan pemegang izin lingkungan terhadap pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam izin lingkungan;
- d. riwayat ketaatan pemegang izin lingkungan; dan/atau
- e. tingkat pengaruh atau implikasi pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang izin lingkungan pada lingkungan hidup.

**BAB VI**  
**PENDELEGASIAN WEWENANG**

Pasal 36

Untuk efektifitas, kecepatan, dan kemudahan pelayanan kepada masyarakat, Bupati memberikan kewenangan penerbitan Izin Lingkungan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 7 September 2015

**BUPATI KARANGANYAR,**

ttd.

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar

pada tanggal 7 September 2015

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

SAMSI

**BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2015 NOMOR 59**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala Bagian Hukum,

ZULFIKAR HADIDH  
NIP. 19750311 199903 1 009

**LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 59 TAHUN 2015  
TENTANG  
IZIN LINGKUNGAN DAN DOKUMEN  
LINGKUNGAN HIDUP**

# **FORMAT PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN**

KOP PERUSAHAAN

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Izin  
Lingkungan

## Karanganyar.....

**Kepada Yth.**  
Bupati Karanganyar  
Melalui Kepala Badan Lingkungan Hidup  
Kabupaten Karanganyar  
di - KARANGANYAR

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin lingkungan dengan data-data sebagai berikut :

	Form 1. Identitas Pemrakarsa
1	Nama Pemohon
2	Alamat
3	Nomor Telp. Fax.
4	Alamat Email

## Form 2. Dokumen pendirian Usaha

1	Nama Perusahaan	
2	Alamat	
3	Nomor Telp. Fax.	
4	Jenis Usaha	
5	No. Tgl. Akta Pendirian	
6	NPWP	
7	No. Tgl. Izin Lokasi	
8	No. Tgl. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan/Rekomendasi UKL-UPL	

### Form 3 Profil Usaha dan/atau Kegiatan

Profil usaha dan/atau kegiatan antara lain memuat :

- a. Nama Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan
- b. Nama usaha dan /atau kegiatan
- c. Alamat usaha dan /atau kegiatan
- d. Bidang usaha dan /atau kegiatan
- e. Lokasi usaha dan /atau kegiatan

## Pemohon

(.....)

JULIYATMONO

Telah dikoordinasikan	
Pejabat	Paraf
1. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesra	
2. Kepala Badan Lingkungan Hidup	

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 59 TAHUN 2015  
TENTANG  
IZIN LINGKUNGAN DAN DOKUMEN  
LINGKUNGAN HIDUP

**FORMULIR UKL-UPL**

**A. Identitas Pemrakarsa**

1.	Nama Pemrakarsa *)	
2.	Alamat Kantor, kode pos, No. Telp. dan Fax. / email.	

\*) Harus ditulis dengan jelas identitas pemrakarsa, termasuk institusi dan orang yang bertanggung jawab atas rencana kegiatan yang diajukannya.  
Jika tidak ada nama badan usaha/instansi Pemerintah, hanya ditulis nama pemrakarsa (untuk perseorangan)

**B. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan**

1.	Nama Rencana Usaha dan/atau Kegiatan	
2.	Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dan dilampirkan peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai.	
3.	Skala/Besaran rencana usaha dan/atau Kegiatan	Keterangan :  Tuliskan ukuran luasan dan atau panjang dan/atau volume dan/atau kapasitas atau besaran lain yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang skala kegiatan. Sebagai contoh antara lain : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Bidang Industri : jenis dan kapasitas produksi, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air</li><li>2. Bidang Pertambangan : luas lahan, cadangan dan kualitas bahan tambang, panjang dan luas lintasan uji seismik dan jumlah bahan peledak</li></ol>

		<p>3. Bidang Perhubungan : luas, panjang dan volume fasilitas perhubungan yang akan dibangun, kedalaman tambatan dan bobot kapal sandar dan ukuran-ukuran lain yang sesuai dengan bidang perhubungan</p> <p>4. Pertanian : luas rencana usaha dan/atau kegiatan, kapasitas unit pengolahan, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air</p> <p>5. Bidang Pariwisata : luas lahan yang digunakan, luas fasilitas pariwisata yang akan dibangun, jumlah kamar, jumlah mesin <i>laundry</i>, jumlah <i>hole</i>, kapasitas tempat duduk tempat hiburan dan jumlah kursi restoran</p> <p>6. Bidang-bidang lainnya...</p>
--	--	---

#### 4. Garis besar komponen rencana usaha dan/atau kegiatan

Pada bagian ini pemrakarsa menjelaskan :

##### a. Kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan tata ruang

Bagian ini menjelaskan mengenai Kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Informasi kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang seperti tersebut di atas dapat disajikan dalam bentuk peta tumpang susun (*overlay*) antara peta batas tapak proyek rencana usaha dan/atau kegiatan dengan peta RTRW yang berlaku dan sudah ditetapkan (peta rancangan RTRW tidak dapat dipergunakan).

Berdasarkan hasil analisis spasial tersebut, pemrakarsa selanjutnya menguraikan secara singkat dan menyimpulkan kesesuaian tapak proyek dengan tata ruang apakah seluruh tapak proyek sesuai dengan tata ruang, atau ada sebagian yang tidak sesuai, atau seluruhnya tidak sesuai. Dalam hal masih ada hambatan atau keragu-raguan terkait informasi kesesuaian dengan RTRW, maka pemrakarsa dapat meminta bukti formal/fatwa dari instansi yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang seperti BKPTRN atau BKPRD. Bukti-bukti yang mendukung kesesuaian dengan tata ruang wajib dilampirkan.

Jika lokasi rencana usaha/atau kegiatan tersebut tidak sesuai dengan rencana tata ruang, maka formulir UKL-UPL tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



Disamping itu, untuk jenis rencana usaha dan/atau kegiatan tertentu, pemrakarsa harus melakukan analisis spasial kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan peta indikatif penundaan izin baru (PIPIB) sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku..

Berdasarkan hasil analisis spatial tersebut, pemrakarsa dapat menyimpulkan apakah lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut berada dalam atau di luar kawasan hutan alam primer dan lahan gambut yang tercantum dalam PIPIB. Jika lokasi rencana usaha/atau kegiatan tersebut berada dalam PIPIB, sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka formulir UKL-UPL tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut. Kesesuaian terhadap lokasi rencana usaha dan atau kegiatan berdasarkan peta indikatif penundaan izin baru (PIPIB), berlaku selama 2 (dua) tahun sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**b. Penjelasan mengenai persetujuan prinsip atas rencana kegiatan**

Bagian ini menguraikan perihal adanya persetujuan prinsip yang menyatakan bahwa jenis usaha kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilakukan dari pihak yang berwenang. Bukti formal atas persetujuan prinsip tersebut wajib dilampirkan.

**c. Uraian mengenai komponen rencana kegiatan yang dapat menimbulkan dampak lingkungan**

Dalam bagian ini, pemrakarsa menuliskan komponen-komponen rencana usaha dan/atau kegiatan yang diyakini dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Uraian tersebut dapat menggunakan tahap pelaksanaan proyek, yaitu tahap prakonstruksi, kontruksi, operasi, dan penutupan/pasca operasi. Tahapan proyek tersebut disesuaikan dengan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan.

**Contoh : Kegiatan Peternakan**

**Tahap Prakonstruksi :**

- 1) Pembebasan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan yang dibebaskan dan status tanah).
- 2) dan lain-lain.....

**Tahap Konstruksi :**

- 1) Pembukaan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan, dan teknik pembukaan lahan).
- 2) Pembangunan kandang, kantor dan mess karyawan (jelaskan luasan bangunan).
- 3) dan lain-lain.....

**Tahap Operasi :**

- 1) Pemasukan ternak (tuliskan jumlah ternak yang akan dimasukkan).
- 2) Pemeliharaan ternak (jelaskan tahap-tahap pemeliharaan ternak yang menimbulkan limbah, atau dampak terhadap lingkungan hidup).
- 3) dan lain-lain...

**(Catatan :** Khusus untuk usaha dan/atau kegiatan yang berskala besar, seperti antara lain : industri kertas, tekstil dan sebagainya, lampirkan pula diagram alir proses yang disertai dengan keterangan keseimbangan bahan dan air (*mass balance dan water balance*).

### **C. Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup**

Bagian ini pada dasarnya berisi satu tabel/matriks, yang merangkum mengenai :

#### **1. Dampak lingkungan yang ditimbulkan rencana usaha dan/atau kegiatan**

Kolom Dampak Lingkungan terdiri atas empat sub kolom yang berisi informasi :

- a. sumber dampak, yang diisi dengan informasi mengenai jenis sub kegiatan penghasil dampak untuk setiap tahapan kegiatan (prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi);
- b. jenis dampak, yang diisi dengan informasi tentang seluruh dampak lingkungan yang mungkin timbul dari kegiatan pada setiap tahapan kegiatan; dan
- c. besaran dampak, yang diisi dengan informasi mengenai : untuk parameter yang bersifat kuantitatif, besaran dampak harus dinyatakan secara kuantitatif.

#### **2. Bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup**

Kolom Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri atas 3 (tiga) sub kolom yang berisi informasi :

- a. bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai bentuk/jenis pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan untuk mengelola setiap dampak lingkungan yang ditimbulkan;
- b. lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai lokasi dimana pengelolaan lingkungan dimaksud dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pengelolaan lingkungan pada lampiran UKL-UPL; dan
- c. periode pengelolaan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan.

#### **3. Bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup**

Kolom Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup terdiri atas 3 (tiga) sub kolom yang berisi informasi :

- a. bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai cara, metode, dan/atau teknik untuk melakukan pemantauan atas kualitas lingkungan hidup yang menjadi indikator kerberhasilan pengelolaan lingkungan hidup (dapat termasuk di dalamnya : metode pengumpulan dan analisis data kualitas lingkungan hidup, dan lain sebagainya);

- b. lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai lokasi dimana pemantauan lingkungan dimaksud dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pemantauan lingkungan pada lampiran UKL-UPL); dan
- c. periode pemantauan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup yang direncanakan.

#### **4. Institusi pengelola dan pemantauan lingkungan hidup**

Kolom Institusi Pengelola dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai berbagai institusi yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup yang akan :

- a. melakukan/melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup;
- b. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup; dan
- c. menerima pelaporan secara berkala atas hasil pelaksanaan komitmen pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tugas instansi yang bersangkutan dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam bagian ini, Pemrakarsa dapat melengkapi dengan peta, sketsa, atau gambar dengan skala yang memadai terkait dengan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Peta yang disertakan harus memenuhi kaidah-kaidah kartografi.

#### **D. Jumlah dan Jenis Izin IZIN PPLH yang Dibutuhkan**

Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan memerlukan izin PPLH, maka dalam bagian ini, pemrakarsa menuliskan daftar jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan berdasarkan upaya pengelolaan lingkungan hidup.

#### **E. Surat Pernyataan**

Bagian ini berisi pernyataan/komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan UKL-UPL yang ditandatangani di atas kertas bermaterai.

#### **F. Daftar Pustaka**

Pada bagian ini utarakan sumber data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan UKL-UPL baik yang berupa buku, majalah, makalah, tulisan, maupun laporan hasil-hasil penelitian. Bahan-bahan pustaka tersebut agar ditulis dengan berpedoman pada tata cara penulisan pustaka.

#### **G. Lampiran**

Formulir UKL-UPL juga dapat dilampirkan data dan informasi lain yang dianggap perlu atau relevan, antara lain :

1. bukti formal yang menyatakan bahwa jenis usaha kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilakukan;

2. bukti formal bahwa rencana lokasi Usaha dan/atau Kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku (kesesuaian tata ruang ditunjukkan dengan adanya surat dari Badan Koordinasi Perencanaan Tata Ruang Nasional (BKPTRN), atau instansi lain yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang);
3. informasi detail lain mengenai rencana kegiatan (jika dianggap perlu);
4. peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai yang menggambarkan lokasi pengelolaan lingkungan hidup dan lokasi pemantauan lingkungan hidup; dan
5. data dan informasi lain yang dianggap perlu.

BUPATI KARANGANYAR,

JULIYATMONO

Telah dikoordinasikan	
Pejabat	Paraf
1. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesra	mu
2. Kepala Badan Lingkungan Hidup	ty

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI  
KARANGANYAR  
NOMOR 59 TAHUN 2015  
TENTANG  
IZIN LINGKUNGAN DAN DOKUMEN  
LINGKUNGAN HIDUP

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN  
DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama : .....
- Jabatan : .....
- Alamat : .....
- Nomor Telp : .....

Selaku penanggungjawab atas pengelolaan lingkungan dari :

- Nama perusahaan / usaha : .....
- Alamat perusahaan / usaha : .....
- Nomor telp. Perusahaan : .....
- Jenis usaha / sifat usaha : .....
- Luas bangunan / lahan : .....
- Kapasitas : .....

Dampak Lingkungan yang akan terjadi :

1. .....
2. .....
3. .... dst

Merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui :

1. .....
2. .....
3. .... dst

Pada prinsipnya bersedia dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut diatas, dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang.

Karanganyar,  
Yang Menyatakan,  
Materai RP. 6000  
Tanda tangan dan stempel  
**Nama terang**

Nomor bukti penerimaan	:	
Tanggal	:	
Penerima	:	

BUPATI KARANGANYAR,

JULIYATMONO

Telah dikoordinasikan	
Pejabat	Paraf
1. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesra	
2. Kepala Badan Lingkungan Hidup	

**LAMPIRAN IV**  
**PERATURAN BUPATI KARANGANYAR**  
**NOMOR 59 TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**IZIN LINGKUNGAN DAN DOKUMEN**  
**LINGKUNGAN HIDUP**

**DAFTAR JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN  
YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN UKL-UPL**

**A. BIDANG PERTAHANAN**

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Pembangunan pangkalan TNI AL		Di luar kelas A dan B
2.	Pembangunan pangkalan TNI AU		Di luar kelas A dan B
3.	Pembangunan pusat latihan tempur. - Luas	Ha	Luas < 10.000
4.	Pembangunan Lapangan Tembak TNI AD, TNI AL, TNI AU dan Polri	Ha	Semua besaran
5.	Pembangunan gudang amunisi		Semua besaran

**B. BIDANG PERTANIAN**

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
I.	<b>Tanaman pangan dan Hortikultura</b>		
1.	Pencetakan sawah di luar kawasan hutan	Ha	100 ≤ Luas ≤ 500 (Terletak pada satu hamparan lokasi)
2.	Budidaya Tanaman pangan dan Hortikultura		
	a. Semusim dengan atau tanpa unitpengolahannya	Ha	Luas < 2.000 (Terletak pada satu hamparan lokasi)
	b. Tahunan dengan tanpa unit pengolahannya	Ha	Luas < 5.000 (Terletak pada satu hamparan lokasi)
3.	Penggilingan padi dan penyosohan beras	Ton/jam	Kapasitas ≥ 0,3
II.	<b>Perkebunan</b>		
1.	Budidaya tanaman perkebunan		
	a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya dalam kawasan budidaya non kehutanan	Ha	Luas < 3.000
	b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahan dalam kawasan budidaya non kehutanan	Ha	Luas < 3.000

**C. BIDANG PETERNAKAN**

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Budidaya burung puyuh atau burung dara	Ekor	Populasi ≥ 25.000 (terletak pada satu hamparan lokasi)
2.	Budidaya sapi potong	Ekor campuran	Populasi ≥ 100 (terletak pada satu hamparan lokasi)
3.	Sapi perah	Ekor campuran	Populasi ≥ 20 (terletak pada satu hamparan lokasi)
4.	Budidaya burung unta	Ekor	Populasi ≥ 100 (terletak pada satu hamparan lokasi)
5.	Ayam ras petelur	Ekor induk	Populasi ≥ 10.000

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
6.	Ayam ras pedaging	Ekor produksi/siklus	Populasi ≥ 10.000
7.	Itik/Angsa/entog	Ekor campuran	Populasi ≥ 10.000
8.	Kalkun	Ekor campuran	Populasi ≥ 10.000
9.	Buruh puyuh	Ekor campuran	Populasi ≥ 20.000
10.	Babi	Ekor campuran	Populasi ≥ 100
11.	Burung dara	Ekor campuran	Populasi ≥ 20.000
12.	Kerbau	Ekor campuran	Populasi ≥ 75
13.	Kuda	Ekor campuran	Populasi ≥ 50
14.	Kelinci	Ekor campuran	Populasi ≥ 1.500
15.	Rusa	Ekor campuran	Populasi ≥ 300

#### D. BIDANG PERIKANAN

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
I.	<b>Penanganan/Pengolahan Hasil Perikanan (P2HP).</b>		
1.	Usaha penanganan/pengolahan. a. Usaha pengolahan tradisional (perebusan, penggaraman, pengeringan, pengasapan dan/atau fermentasi).	Ton/hari/unit	Kapasitas > 5
II	<b>Perikanan Budidaya</b>		
1.	Budidaya perikanan air tawar  a. Budidaya perikanan air tawar (danau) dengan menggunakan jaring apung atau per sistem. - Luas, atau - Jumlah	Ha Unit	Luas < 2,5 Jumlah < 500
	b. Budidaya ikan air tawar menggunakan teknologi intensif. - Luas, atau - Kapasitas produksi	Ha Ton/hari	Luas ≤ 5 Kapasitas produksi < 50

#### E. BIDANG KEHUTANAN

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Penangkaran satwa liar di hutan lindung	-	Semua besaran
2.	Penangkaran satwa liar di hutan produksi	Ha	Luas < 5
3.	Pemanfaatan aliran air di hutan lindung	-	Semua besaran
4.	Pemanfaatan aliran air di hutan produksi	-	Semua besaran
5.	Pemanfaatan air di hutan lindung	-	Dengan volume pengambilan air kurang dari 30% dari ketersediaan sumberdaya atau debit
6.	Pemanfaatan air di hutan produksi	-	Dengan volume pengambilan air kurang dari 30% dari ketersediaan sumber daya atau debit
7.	Wisata alam di hutan lindung	-	semua besaran
8.	Wisata alam di hutan produksi	-	semua besaran
9.	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi	Ha	Luas ≤ 30.000
10.	Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi : a. Hutan tanaman industri (HTI), dengan luasan:	Ha	Luas ≤ 10.000

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
	b. Hutan tanaman industri (HTI), dengan luasan: c. Hutan tanaman rakyat (HTR), dengan luasan; d. Hutan hasil tanaman hasil rehabilitasi (HTHR), dengan luasan;	Ha	Luas ≤ 10.000
		Ha	Luas ≤ 10.000
		Ha	Luas ≤ 10.000
11.	Usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (UPHHBK) dalam hutan alam pada hutan produksi : a. Rotan, sagu, nipah, bambu yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil, dengan luasan; b. Getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu, yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan.	Ha	Luas ≤ 10.000
		Ha	Luas ≤ 10.000
12.	Usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan industri : a. Rotan, sagu, nipah, bambu yang meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil, dengan luasan; b. Getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu, yang meliputi kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan dan pemasaran hasil, dengan luasan. c. Komoditas pengembangan bahan baku bahan baker nabati (biofuel), dengan luasan;	Ha	Luas ≤ 10.000
		Ha	Luas ≤ 10.000
13.	Industri primer hasil hutan : a. Industri primer hasil hutan kayu (Industri penggergajian kayu, industri serpih kayu, industri veneer, industri kayu lapis, dan laminated veneer lumber), dengan kapasitas produksi. b. Industri primer hasil hutan bukan kayu, dengan luasan.	M <sup>3</sup>	Kapasitas produksi ≤ 6000
		Ha	Luas ≤ 15
14.	Pembangunan kebun binatang	Ha	Luas < 100
15.	Pengusahaan Pariwisata Alam (PPA) di zona pemanfaatan tanaman nasional, atau di blok pemanfaatan taman wisata alam, atau di blok pemanfaatan taman hutan raya dengan luas bagian zona/blok pemanfaatan yang menjadi obyek pembangunan sarana dan prasarana.	Ha	Luas < 100
17.	Pengusahaan taman buru dengan luas total sub blok pengelolaan dan sub blok non buru pada blok pemanfaatan	Ha	Luas < 100
18.	Pengusahaan kebun buru	Ha	Luas < 250
19.	Penangkaran tumbuhan alam dan/atau penangkaran satwa liar yang diperdagangkan		Semua besaran
20.	Pembangunan taman satwa untuk tujuan komersial.		Semua besaran
21.	Pembangunan tempat penampungan satwa liar yang diperdagangkan	M <sup>2</sup>	Luas > 1.000

## F. BIDANG PERHUBUNGAN

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
I.	<b>Perhubungan Darat</b>		
1.	Pembangunan Terminal Angkutan Jalan		Semua besaran
2.	Depo/pool angkutan/depot angkutan	Ha	0,25 ≤ Luas ≤ 2,5
3.	Pembangunan Depo Peti Kemas	Ha	0,25 ≤ Luas ≤ 2,5
4.	Pembangunan terminal terpadu Modan dan Fungsi. - Luas Lahan.	Ha	Luas < 2
5.	Pembangunan terminal angkutan barang - Luas lahan	Ha	0,25 ≤ Luas ≤ 2
6.	Pengujian kendaraan bermotor	Ha	0,5 ≤ Luas ≤ 5
7.	Pembangunan jaringan jalur kereta api - Panjang	Km	Panjang < 25
8.	Pembangunan stasiun kereta api	Ha	Semua besaran
9.	Terminal petikemas	Ha	Luas < 5
10.	Stasiun	Ha	0,5 < Luas < 5
11.	Depo dan balai yasa	Ha	0,5 < Luas < 5
12.	Jalan rel dan fasilitasnya	M	100 < panjang < 25.000
13.	Kegiatan penempatan hasil keruk (dumping) di darat. - Volume, atau - Luas Area dumping	M <sup>3</sup> Ha	Volume < 500.000 Luas < 5

## G. BIDANG PERINDUSTRIAN

Skala/Besaran pada daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan di bidang perindustrian yang wajib dilengkapi UKL UPL berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dengan nilai investasi :

- a. Usaha Mikro, skala/besaran : 0 – 50 juta (Mikro);
- b. Usaha Kecil, skala/besaran : 50 juta – 500 juta (kecil);
- c. Usaha Menengah, skala/besaran : 500 juta – 10 Miliar (menengah);
- d. Usaha Besar; skala/besaran > 10 Miliar (Besar).

No	KODE KBLI	JUDUL – DESKRIPSI	SATUAN	SKALA/BESARAN
1.	15112	Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan daging dengan cara pengalengan, pengasapan, penggaruman, pembekuan, pemanisan dan sebagainya. Termasuk juga pembuatan sosis daging, kaldu dan pasta daging.	Investasi	Menengah/Besar
2.	15124	Industri Pembekuan Ikan dan Biota Perairan lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pengawetan ikan atau biota perairan lainnya melalui proses pembekuan, seperti bandeng beku, ikan tuna/cakalang beku, udang beku, kakap beku dan paha kodok beku. Kegiatan pembekuan ikan atau biota lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari usaha penangkaran/budidaya dimasukkan dalam golongan 050 (perikanan). Kegiatan ini tidak termasuk usaha pendinginan ikan dengan es yang dimaksud untuk mempertahankan kesegaran ikan tersebut.	Investasi	Menengah/Besar

<b>No</b>	<b>KODE KBLI</b>	<b>JUDUL - DESKRIPSI</b>	<b>SATUAN</b>	<b>SKALA/ BESARAN</b>
3.	15131	Industri Pengalengan Buah-buahan dan Sayuran. Kelompok ini mencakup usaha pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran melalui proses pengalengan, seperti : nanas dalam kaleng, rambutan dalam kaleng, dan wortel dalam kaleng. Yang diaksud pengalengan disini merupakan proses pengawetan dan buka hanya pengemasan.	Investasi	Besar
4.	15141	Industri Minyak Kasar dari Nabati dan Hewani. Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan-bahan dari nabati maupun hewani menjadi minyak mentah (crude oil) yang masih perlu diolah lebih lanjut dan biasanya produk ini dipakai oleh industri lain, seperti : minyak mentah kelapa sawit (crude oil), dan minyak mentah kelapa. Meskipun produk tersebut masih memerlukan pengolahan lebih lanjut, kadangkala produk tersebut dapat digunakan sebagai bahan makanan. Termasuk juga industri hasil lemak dari nabati maupun hewani yang dapat digunakan sebagai bahan makanan, seperti minyak bunga matahari, minyak ikan, minyak/lemak babi, lemak sapi dan lemak unggas. Pengolahan minyak ikan/biota perairan lainnya yang digunakan untuk bahan farmasi maupun kosmetik dimasukkan dalam kelompok 24231 s.d. 24235. Kegiatan pengolahan minyak makan yang tidak dapat dipisahkan dari usaha pertaniannya dimasukkan golongan 012, 013, 014 dan 015.	Investasi	Menengah /Besar
5.	15142	Industri Margarine Kelompok ini mencakup usaha pembuatan margarine dari minyak makan nabati	Investasi	Menengah /Besar
6.	15143	Industri Minyak Goreng dan Minyak Kelapa Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lebih lanjut (pemurnian, pemucatan dan penghilangan bau yang tidak dikehendaki) dari minyak mentah kelapa menjadi minyak goreng	Investasi	Menengah /Besar
7.	15144	Industri Minyak Goreng dari Minyak Kelapa Sawit. Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lebih lanjut (pemurnian, pemucatan dan penghilangan bau yang tidak dikehendaki) dari minyak mentah kelapa sawit menjadi minyak goreng.	Investasi	Besar
8.	15145	Industri Minyak Goreng Lainnya dari Nabati dan Hewani. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan minyak goreng lainnya yang belum terlihat dalam kelompok 15143 dan 15144, seperti : minyak bekatul, minyak goreng babi, dan minyak goreng unggas.	Investasi	Menengah /Besar
9.	15149	Industri Minyak Makan dan Lemak Lainnya dari Nabati dan Hewani. Kelompok ini mencakup usaha pengolahan lainnya untuk minyak makan dan lemak, yang belum terlihat pada kelompok 15141 s.d. 15145 seperti : shortening (minyak roti)	Investasi	Menengah /Besar
10.	15202	Industri Makanan dari Susu. Kelompok ini mencakup usaha pembautan makanan yang bahan utamanya dari susu, seperti : mentega, keju, makan bayi dan bubuk es krim. Pembuatan es krim yang bahan utamanya dari susu dimasukkan dalam kelompok 15203	Investasi	Menengah /Besar

<b>No</b>	<b>KODE KBLI</b>	<b>JUDUL – DESKRIPSI</b>	<b>SATUAN</b>	<b>SKALA / BESARAN</b>
11.	15321	Industri Tepung Terigu. Kelompok ini mencakup usaha pembautan tepung terigu.	Investasi	Menengah /Besar
12.	15322	Industri Berbagai Macam Tepung Dari Padi – padian, Biji - bijian, Kacang – kacangan, Umbi – umbian, dan sejenisnya. Kelompok ini mencakup usaha pembautan tepung dari padi – padian, biji – bijian, kacang – kacangan, umbi – umbian, buah palm dan sejenisnya melalui proses penggilingan, seperti : tepung beras, tepung jagung, tepung sorghum, tepung kacang hijau, tepung kacang kedelai, tepung geplak, dan tepung kelapa.	Investasi	Menengah /Besar
13.	15323	Industri Pati Ubi Kayu. Kelompok ini mencakup usaha pembautan pati ubi kayu melalui ekstraksi, seperti : tepung tapioka.	Investasi	Menengah /Besar
14.	15331	Industri Ransum Pakan Ternak/Ikan. Kelompok ini mencakup usaha berbagai macam ransum pakan ternak, unggas, ikan dan hewan lainnya. Pengolahan ransum pakan ternak, unggas, ikan dan hewan lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari usaha peternakan atau perikanannya dimasukkan dalam golongan 012 (peternakan) dan 050 (perikanan)	Investasi	Menengah /Besar
15.	15332	Industri Konsentrat Pakan Ternak. Kelompok ini mencakup usaha pembautan konsentrat pakan ternak, unggas, dan hewan lainnya. Pengolahan konsentrat pakan ternak, unggas, dan hewan lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari usaha peternakan dimasukkan dalam golongan 012 (peternakan).	Investasi	Besar
16.	15410	Industri Roti dan Sejenisnya Kelompok ini mencakup usaha pembautan segala macam roti, kue kering dan sejenisnya.	Investasi	Menengah /Besar
17.	15421	Industri Gula Pasir Hanya untuk Refined Sugar (gula kristal rafinasi)	Investasi	Besar
18.	15423	Industri Gula lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pembautan gula yang belum terlilit dalam kelompok 15421 dan 15422, seperti : glucosa, fructosa, lactosa, maltosa, sacharosa, dan gula stevia.	Investasi	Menengah /Besar
19.	15429	Industri Pengolahan Gula lainnya Selain Sirop. Kelompok ini mencakup usaha pembautan gula ke dalam bentuk lain, termasuk pembuatan gula batu dan tepung gula.	Investasi	Menengah /Besar
20.	15431	Industri Bubuk Coklat. Kelompok ini mencakup usaha pembautan biji coklat menjadi bubuk coklat. Pengolahan biji coklat yang tidak dapat dipisahkan dari usaha pertaniannya dimasukkan dalam kelompok 01135 (Pertanian Tanaman untuk Bahan Minuman)	Investasi	Menengah /Besar
21.	15432	Industri makanan Dari Coklat dan Kembang Gula. Kelompok ini mencakup usaha pembautan segala macam makanan yang bahan utamanya dari coklat, dan pembautan segala macam kembang gula.	Investasi	Menengah /Besar

<b>No</b>	<b>KODE KBLI</b>	<b>JUDUL – DESKRIPSI</b>	<b>SATUAN</b>	<b>SKALA/BESARAN</b>
22.	15493	Industri Kecap. Kelompok ini mencakup usaha pembautan kecap dari kedelai/kacang – kacangan lainnya, termasuk pembuatan tauco (hasil dari kedelai/kacang – kacangan lainnya yang masih segar, maupun dari hasil sisa pembuatan kecap).	Investasi	Menengah/ Besar
23.	15494	Industri Tahu. Kelompok ini mencakup usaha pembautan tempe dari kedelai/kacang – kacangan lainnya termasuk juga pembuatan tahu, kembang tahu dan oncom (dari kacang tanah/kacang – kacangan lainnya). Usaha pembuatan tempe yang bahan bakunya selain kedelai/kacang – kacangan lainnya, seperti : tempe bongkrek, dimasukkan dalam kelompok 15499.	Investasi	Menengah
24.	15496	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya. Kelompok ini mencakup usaha industri berbagai macam kerupuk, seperti : kerupuk udang, kerupuk ikan dan kerupuk pati (kerupuk terung). Dan usaha pembuatan berbagai macam makanan sejenis kerupuk, seperti macam – macam emping, kecimpring, karak, gendar, opak, keripik paru, keripik bekicot dan keripik kulit, peyek teri, peyek udang. Kegiatan/usaha pembuatan keripik/peyek dari kacang – kacangan dimasukkan dalam kelompok 15495.	Investasi	Menengah
25.	15510	Industri Minuman Keras. Kelompok ini mencakup industri pengolahan minuman yang menggunakan bahan baku alkohol (ethyl alcohol) dengan proses destilling, rectifying dan blending, tidak termasuk residu sulphite dari pabrik pulp, seperti : whisky, brandy, rum, dan pencampuran minuman keras (kecuali anggur dan malt). Industri alkohol murni dimasukkan dalam kelompok 24115. Usaha pembotolan saja, tanpa melakukan usaha pengolahan minuman dimasukkan dalam kelompok 51220 (Perdagangan Besar, Makanan, Minuman dan Tembakau)	Investasi	Menengah/ Besar
26.	15520	Industri Anggur ( <i>wine</i> ) Dan Sejenisnya. Kelompok ini mencakup industri pengolahan minuman secara fermentasi dengan bahan baku anggur, apel, buah – buahan lain, atau nabati lainnya, seperti : beras, sayuran, daun, batang, dan akar (kecuali malt). Usaha pembotolan saja tanpa melakukan pengolahan minuman dimasukkan dalam sub golongan 5122 (Perdagangan besar makanan, Minuman, dan Tembakau)	Investasi	Besar
27.	15530	Industri <i>Malt</i> dan Minuman yang Mengandung <i>Malt</i> . Kelompok ini mencakup industri pembuatan malt (kecambah barley atau sereal lainnya yang dikeringkan) dan minuman dari malt, seperti : bir, ale, porter, stout, temulawak dan nira. Usaha pembotolan saja tanpa melakukan pengolahan minuman dimasukkan dalam sub golongan 51220 (Perdagangan besar makanan, Minuman, dan Tembakau)	Investasi	Besar

<b>No</b>	<b>KODE KBLI</b>	<b>JUDUL - DESKRIPSI</b>	<b>SATUAN</b>	<b>SKALA/BESARAN</b>
28.	15540	Industri Minuman Ringan ( <i>soft drink</i> ) Kelompok ini mencakup usaha pembuatan minuman yang tidak mengandung alkohol, seperti : limun, air soda, krim soda, air anggur, beras kencur, air tebu, khusus yang menggunakan kemasan isi ulang. 1. 31340.01 Minuman ringan mengandung CO2 2. 31340.02 Minuman ringan tidak mengandung CO2 3. 31340.97 Minuman ringan lainnya	Investasi	Besar
29.	16002	Industri Rokok Kretek. Kelompok ini mencakup industri pembuatan rokok yang mengandung cengkeh (bunga cengkeh, daun cengkeh, tangkal cengkeh, dan aroma cengkeh). Usaha pembungkusan/pengepakan rokok tanpa melakukan pembuatan rokok dimasukkan dalam kelompok 51220 (Perdagangan Besar Makanan, Minuman dan Tembakau)	Investasi	Besar
30.	16003	Industri Rokok Putih. Kelompok ini mencakup industri pembuatan rokok yang tidak mengandung komponen cengkeh. Usaha pembungkusan/pengepakan rokok tanpa melakukan pembuatan rokok dimasukkan dalam kelompok 51220 (Perdagangan Besar Makanan, Minuman dan Tembakau)	Investasi	Besar
31.	16004	Industri Rokok Lainnya. Kelompok ini mencakup industri pembuatan rokok lainnya, selain rokok kretek atau rokok putih, seperti : cerutu, rokok klembak menyany, dan rokok klobot/kawung.	Investasi	Menengah /Besar
32.	17121	Industri Penyempurnaan Benang. Kelompok ini mencakup usaha pengelantangan, pencelupan, dan penyempurnaan lainnya untuk benang maupun benang jahit.	Investasi	Menengah /Besar
33.	17122	Industri Penyempurnaan kain. Kelompok ini mencakup usaha pengelantangan, pencelupan, dan penyempurnaan lainnya untuk kain. Usaha penyempurnaan kain yang tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan pertenunan dimasukkan dalam kelompok 17114	Investasi	Menengah /Besar
34.	17123	Industri Pencetakan Kain. Kelompok ini mencakup usaha pencetakan kain, termasuk juga pencetakan motif batik.	Investasi	Menengah /Besar
35.	17124	Industri Batik. Kelompok ini mencakup usaha pembatikan dengan proses malam (lilin), baik yang dilakukan dengan tulis, cap, maupun kombinasi antara cap dan tulis.	Investasi	Menengah
36.	18101	Industri Pakaian jadi Dari Tekstil Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pakaian jadi (konveksi) dan perlengkapannya dari kain (tenun maupun rajutan) dengan cara memotong dan menjahit sehingga siap dipakai, seperti : kemeja, celana, kebaya, blus, rok, baju bayi, untuk usaha dengan tenaga kerja lebih dari atau sama dengan 200 (dua ratus) orang tenaga kerja per shift.	Investasi	Menengah /Besar

<b>No</b>	<b>KODE KBLI</b>	<b>JUDUL - DESKRIPSI</b>	<b>SATUAN</b>	<b>SKALA/ BESARAN</b>
37.	19111	Industri Pengawetan Kulit Kelompok ini mencakup usaha pengawetan kulit yang berasal dari hewan besar, hewan kecil, reptil, ikan dan hewan lainnya, baik yang dilakukan dengan pengeringan, penggaraman, maupun pengasaman (pikel), seperti : kulit hewan besar sapi, kerbau, kulit hewan kecil domba, kambing) kulit reptil (buaya, ular, biawak), kulit ikam (ikan pari, hiu/cucut, kakap, belut) dan kulit hewan lainnya. Kegiatan pengawetan kulit hewan besar, hewan kecil, reptil, ikan/biota perairan, dan hewan lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari usaha peternakan atau penangkaran/budidaya, dimasukkan dalam golongan 012 (peternakan) atau golongan 050 (perikanan).	Investasi	Menengah /Besar
38.	19112	Industri Penyamakan Kulit Kelompok ini mencakup usaha penyamakan kulit yang berasal dari ternak besar (sapi, kerbau), ternak kecil (domba, kambing) reptil (buaya, ular, biawak), ikan (ikan pari, hiu/cucut, kakap, belut) dan hewan lainnya yang dimasak dengan chrome nabati, sintesis, samak minyak dan samak kombinasi menjadi kulit tersamak, seperti : wet blue, crust, sol, vache raam, kulit box, kulit beludru, kulit gelase, dan kulit hiasan, kulit erbulu, kulit laminasi, kulit patent, kulit jaket, kulit sarung tangan, kulit chamois, dan lainnya. Kegiatan pengawetan kulit hewan besar, hewan kecil, reptil, ikan/biota perairan, dan hewan lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari usaha peternakan atau penangkaran/budidaya, dimasukkan dalam golongan 012 (peternakan) atau golongan 050 (perikanan).	Investasi	Menengah /Besar
39.	19121	Industri Barang Dari Kulit dan Kulit Buatan Untuk Keperluan Pribadi. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang – barang dari kulit dan kulit buatan untuk keperluan pribadi, seperti : kopor, ransel, tas, dompet, kotak rias, sarung senjata, tempat kaca mata dan tali jam.	Investasi	Menengah /Besar
40.	19201	Industri Alas Kaki Untuk Keperluan Sehari – hari. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alas kaki keperluan sehari – hari dari kulit dan kulit buatan, karet, kanvas dankayu, seperti : sepatu harian, sepatu santai (casual shoes), sepatu sandal, sandal kelom, dan selop. Termasuk juga usaha pembuatan bagian – bagian dari alas kaki tersebut, seperti : atasan, sol dalam, sol luar, penguat depan, penguat tengah, penguat belakang, lapisan, dan aksesoris.	Investasi	Menengah /Besar
41.	19202	Industri Sepatu Olah raga. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan sepatu untuk olah raga dari kulit dan kulit buatan, karet, dan kanvas, seperti : sepatu bola, sepatu atletik, sepatu senam, sepatu jogging, dan sepatu ballet.	Investasi	Menengah /Besar
42.	19203	Industri Sepatu Teknik Lapangan / Keperluan Lapangan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan sepatu termasuk pembuatan bagian – bagian dari sepatu untuk keperluan teknik lapangan/industri dari kulit, kulit buatan, karet dan plastik.	Investasi	Menengah /Besar
43.	19209	Industri Alas Kaki Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alas kaki dari kulit, kulit buatan, karet, kanvas dan plastik yang belum termasuk golongan manapun, seperti : sepatu kesehatan dan sepatu lainnya, seperti : sepatu dari gedebog (pelepah batang pisang), dan enceng gondok.	Investasi	Menengah /Besar

<b>No</b>	<b>KODE KBLI</b>	<b>JUDUL - DESKRIPSI</b>	<b>SATUAN</b>	<b>SKALA/BESARAN</b>
44.	20213	Industri Panel Kayu Lainnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan panel kayu lainnya, seperti : block board, partikel board, chip board, lamin board, fibre board. <i>Medium Density Fibreboard (MDF)</i> dan sejenisnya.	Investasi	Besar
45.	21011	Industri Bubur Kertas. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bubur kertas dengan bahan dari kayu atau serat lainnya, dan atau kertas bekas.	Investasi	Menengah/Besar
46.	21012	Industri Kertas Budaya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas koran, dankertas tulis cetak.	Investasi	Menengah/Besar
47.	21013	Industri Kertas Berharga. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas bandrol, bank notes, <i>cheque paper, security paper, watermark paper</i> , materai, perangka dan sejenisnya.	Investasi	Menengah/Besar
48.	21014	Industri Kertas Khusus. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas khusus, seperti : cardiopan, kertas litmus, metalic paper, acid proof paper, kertas pola, kertas tersalut, kertas celopen dan sejenisnya. Pengerjaan kertas yang melapisi dengan segala cara, seperti : coating, glazing, gumming, dan laminating serta pembuatankertas karbon dan stensil dimasukkan dalam kelompok 21090. Pembuatan kertas fotografi dimasukkan dalam kelompok 24299. Pembuatan kertas penggosok (abrasive paper) dimasukkan dalam kelompok 266900.	Investasi	Menengah/Besar
49.	21015	Industri Kertas Industri. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas konstruksi (kertas isolasi, condensor, roofing board, building board, dan lain – lain), kertas bungkus dan pengepakan (kraftliner, medium liner/corrugating medium, ribbed kraft paper/kertas payung, kraft paper), board (post card karkhotek, kertas londen, triplex, multiplex, bristol, straw board, chip board, duplex)	Investasi	Menengah/Besar
50.	21016	Industri Kertas Tisu Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas rumah tangga (towelling stock, napkins stock, facial tissue, toilet tissue, lens tissue), kertas kapas, kertas sigaret, dan cork tipping paper.	Investasi	Menengah/Besar
51.	21019	Industri Kertas Lainnya Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas selain kelompok 21011 sampai 21016, seperti kertas magnetik.	Investasi	Menengah/Besar
52.	21020	Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas Dan Karton (Dengan Printing) Kelompok ini mencakup usaha pembuatan segala macam kemasan dari kertas/karton yang dipergunakan untuk pembungkus/pengepakan, termasuk juga pembuatan kotak untuk rokok dan barang – barang lainnya.	Investasi	Menengah/Besar

<b>No</b>	<b>KODE KBLI</b>	<b>JUDUL - DESKRIPSI</b>	<b>SATUAN</b>	<b>SKALA/ BESARAN</b>
53.	21090	Industri Barang dari Kertas Dan karton Yang Tidak Diklasifikasikan Di Tempat Lain (dengan printing). Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang dari kertas dan karton yang belum tercakup dalam subgolongan lain. Termasuk disini pengrajan kertas dan karton dengan segala cara, seperti : coating, glazing, gumming, laminating, pembuatan kertas karbon dan kertas stensil sheet dalam bentuk potongan siap dijual ke konsumen. Termasuk juga pembuatan alat tulis kantor (stationaries) yang tidak dicetak, seperti : amplop, kertas pembersih, dinner ware dari kertas dan sejenisnya. Pembautan alat tulis kantor dan kartu yang dicetak dimasukkan dalam kelompok 22110.	Investasi	Menengah /Besar
54.	22210	Industri Percetakan. Kelompok ini mencakup kegiatan pelayanan jasa percetakan surat kabar, majalah, jurnal, buku, pamphlet, peta/atlas, poster dan lainnya. Termasuk pula mencetak ulang melalui komputer, mesin stensil dan sejenisnya, misal: kegiatan fotocopy, atau thermocopy. Pencetakan label kertas atau karbon termasuk sub golongan 2109.	Investasi	Menengah /Besar
55.	22301	Reproduksi Media Rekaman. Kelompok ini mencakup usaha reproduksi (rekaman ulang) suara (audio), dan komputer dari master copies, rekaman ulang floppy, hard dan compact disc. Pembuatan piringan hitam kosong, pita kaset kosong, pita komputer dan disket kosong untuk merekam data dimasukkan dalam kelompok 25203, Industri rekaman suara di piringan hitam, pita kaset dan sejenisnya dimasukkan dalam kelompok 22130.	Investasi	Menengah /Besar
56.	22302	Reproduksi Film Dan Video Kelompok ini mencakup usaha reproduksi (rekaman ulang) gambar film dan video. Penerbitan rekaman film dan video dimasukkan dalam kelompok 92111 dan 92112.	Investasi	Menengah /Besar
57.	23203	Industri Barang – Barang Dari Hasil Kilang Minyak Bumi. Kelompok ini mencakup usaha industri pengolahan aspal/ter, bitumen dan lilin (dapat digunakan untuk lapisan jalan, atap, kayu ketas dan sebagainya) serta Petroleum Coke)	Investasi	Besar
58.	23204	Industri Pembuatan Minyak Pelumas. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan minyak pelumas.	Investasi	Besar
59.	23204	Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas. Kelompok ini mencakup usaha pengolahan kembali minyak pelumas bekas untuk dapat digunakan sebagai minyak pelumas.	Investasi	Besar
60.	24111	Industri Kimia Dasar Anorganik Khlor dan Alkali. Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar yang menghasilkan bahan kimia khlor dan alkali, seperti : soda kostik, natrium khlorida, kalium hidroksida, dan senyawa khlor lainnya. Termasuk juga usaha industri yang menghasilkan logam alkali, seperti : lithium, natrium, dan kalium, serta senyawa alkali lainnya, Industri pembuatan garam dapur - Natrium khlorida / garam meja - Natrium khlorida / Garam Industri - Natrium khlorida murni / untuk farmasi dimasukkan dalam kelompok 15499.	Investasi	Besar

<b>No</b>	<b>KODE KBLI</b>	<b>JUDUL – DESKRIPSI</b>	<b>SATUAN</b>	<b>SKALA/ BESARAN</b>
61.	24112	Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri. Kelompok ini mencakup usaha kimia dasar yang menghasilkan bahan kimia gas industri, seperti : zat asam, zat lamas, zat asam arang, amoniak, dan dry ice. Termasuk juga usaha industri kimia dasar yang menghasilkan gas – gas mulia, seperti : helium, neon, argon dan radon serta jenis – jenis gas industri lainnya.	Investasi	Besar
62.	24113	Industri Kimia Dasar Anorganik Pigmen. Kelompok ini mencakup usaha kimia dasar yang menghasilkan bahan anorganik pigmen, seperti : merah, chrome yellow, zinc yellow, barium sulphate, pigmen serbuk alumunium, oker dan pigmen dengan dasar titanium	Investasi	Besar
63.	24114	Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar anorganik yang belum tercakup dalam golongan Industri kimia dasar di atas, seperti : fosfor dengan turunannya. Termasuk juga industri kimia dasar yang menghasilkan senyawa halogen dengan turunannya, logam kecuali logam alkali, senyawa oksida kecuali pigmen.	Investasi	Besar
64.	24115	Industri Kimia Dasar Organik, Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian. Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia dari hasil pertanian termasuk kayu dan getah (gum), seperti : asam alufamat, asam asetat, asam citrat, asam benzoat, fatty alkohol, furfural, sar bilol, dan bahan kimia organik lainnya dari hasil pertanian	Investasi	Besar
65.	24116	Industri Kimia Dasar Organik, Bahan Baku Zat Warna, dan Pigmen, zat warna dan pigmen. Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar yang menghasilkan bahan kimia organik, zat warna dan pigmen dengan hasil antara siklisnya, seperti : hasil antara phenol dengan turunannya, zat warna tekstil dan zat warna untuk makanan / obat-obatan.	Investasi	Besar
66.	24117	Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Batu Bara. Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan kimia, yang bahan bakunya berasal dari minyak bumi dan gas bumi maupun batu bara, seperti : ethylene, propilene, benzene, toluena, caprolactam termasuk pengolahan coaltar.	Investasi	Besar
67.	24118	Industri Kimia Dasar Organik Yang Menghasilkan Bahan Kimia Khusus. Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar organik yang menghasilkan bahan-bahan kimia khusus, seperti : bahan kimia khusus untuk minyak dan gas bumi, pengolahan air, karet, kertas, konstruksi, otomotif, bahan tambahan makanan (food additive), tekstil, kulit, elektronik, katalis, minyak rem (brake fluid), serta bahan kimia khusus lainnya.	Investasi	Besar
68.	24119	Industri Kimia Dasar Organik Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha industri kimia dasar organik yang belum tercakup dalam golongan industri kimia dasar organik, seperti : plasticizer, bahan untuk bahan baku pestisida, zat aktif permukaan, bahan pengawet, termasuk pembuatan biogas.	Investasi	Besar

<b>No</b>	<b>KODE KBLI</b>	<b>JUDUL - DESKRIPSI</b>	<b>SATUAN</b>	<b>SKALA/BESARAN</b>
69.	24122	Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk hara makro primer jenis pupuk buatan tunggal seperti : urea, ZA, TSP, DSP, dan kalsium sulfat. Termasuk juga pembuatan gas CO <sub>2</sub> , asam sulfat, amoniak, asam fosfat, asam nitrat, dan lain-lain yang berkaitan dengan pembuatan pupuk dan tidak dapat dilaporkan secara terpisah.	Investasi	Besar
70.	24123	Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pupuk yang mengandung minimal 2 unsur hara makro primer melalui proses reaksi kimia seperti : Mono Amonium Fosfat (pupuk buatan majemuk nitrogen fosfat), Kalium ammonium Khlorida (pupuk buatan majemuk nitrogen kalium), Kalium Metafosfat (pupuk buatan majemuk fosfat kalium) dan Amonium Kalium Fosfat (pupuk buatan majemuk nitrogen fosfat kalium). Total kandungan unsur hara makro primer minimal 10 persen sampai 24131 dengan 30 persen.	Investasi	Besar
71.	24131	Industri Damar Buatan (resin sintetis) Dan Bahan Baku Plastik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan damar buatan dan bahan plastik seperti : alkid, poliester, aminos, poliamid, epoksid, silikon, poliuretan, polietilen, polietilen, polipropilen, polistiren, polivinil klorid, selulosa asetat, dan selulosa nitrat. Pengolahan lanjutan dari damar buatan dan bahan plastik yang dibeli untuk menghasilkan barang-barang plastik, film, dan lembaran film yang belum peka terhadap sinar dimasukkan dalam kelompok 25203.	Investasi	Besar
72.	24132	Industri Karet Buatan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan karet buatan, seperti : styrene butadiene rubber (SBR), polychloroprene (neoprene), acrylonitrile butadine rubber (nitrile rubber), silicone rubber (polysiloxane), dan isoprene rubber.	Investasi	Besar
73.	24211	Industri Bahan Baku Pemberantas Hama (bahan aktif). Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan baku untuk pestisida, seperti : butyl phenyl methyl carbanat (BPMC), methyl isopropyl carbanat (MIPC), diazon, carbofuran, glyphosate, monocrotophos, arsentrioxyde, dan copper sulphate.	Investasi	Besar
74.	24212	Industri Pemberantas Hama (formulasi). Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan aktif menjadi pemberantas hama (pestisida) dalam bentuk siap dipakai seperti : insektisida, fungisida, rodentisida, herbisida, nematisida, molusida, dan akarisida.	Investasi	Besar
75.	24213	Industri Zat Pengatur Tumbuh. Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan kimia menjadi zat pengatur tumbuh, seperti : atonik, ethrel, cephia, dekamon, mixtalol, hidrasil, dan sitozim.	Investasi	Besar
76.	24221	Industri Cat. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam cat, seperti : cat dasar, cat logam, cat kayu, cat tembok, cat kapal, cat epoksi, dan enamel. Termasuk juga tinta cetak dan cat untuk melukis.	Investasi	Menengah
77.	24222	Industri Pernis. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai macam pernis.	Investasi	Menengah

<b>No</b>	<b>KODE KBLI</b>	<b>JUDUL - DESKRIPSI</b>	<b>SATUAN</b>	<b>SKALA/BESARAN</b>
78.	24223	Industri Lak. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan lak. Termasuk juga pembuatan dempul dan plamur.	Investasi	Menengah
79.	24241	Industri Sabun Dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga, Termasuk Pasta Gigi. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam sabun dalam berbagai bentuk, seperti : padat, bubuk, cream atau cair, juga industri pembuatan deterjen dan bahan pembersih rumah tangga lainnya, termasuk pasta gigi.	Investasi	Menengah
80.	24242	Industri Bahan Komestik Dan Kosmetik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kosmetik, seperti : tata rias wajah, preparat wangi-wangian, preparat rambut, preparat kuku, preparat perawat kulit, preparat untuk kebersihan badan, preparat cukur dan kosmetik tradisional. Industri bibit minyak wangi sintetis dan industri macam-macam minyak atsiri masing-masing dimasukkan dalam kelompok 24115 dan 24294.	Investasi	Menengah
81.	24291	Industri Perekat / Lem. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan perekat / lem untuk keperluan Industri atau alat rumah tangga yang berasal dari tanaman, hewan atau plastik, seperti : starch, perekat dari tulang, cellulose ester dan ether, phenol formaldehyde, melamine formaldehyde dan perekat, epoksi.	Investasi	Menengah
82.	24293	Industri Tinta. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam tinta, seperti : tinta tulis dan tinta khusus.	Investasi	Menengah
83.	24295	Indusri Korek Api. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan korek api dalam bentuk batangan (matches). Pembuatan batu korek api (flint) dimasukkan dalam kelompok 26900. Industri korek api dari logam (lighter) dimasukkan dalam kelompok 36999.	Investasi	Menengah
84.	24299	Industri Bahan Kimia Dan Barang Kimia Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bermacam-macam bahan-bahan dan barang-barang kimia yang belum diklasifikasikan dalam kelompok manapun seperti : gelatin, bahan isolasi panas selain plastik dan karet, bahan semir/polish. Termasuk juga pembuatan film yang peka terhadap cahaya, kertas fotografi.	Investasi	Menengah
85.	24301	Industri Serat/Benang Filamen Buatan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan serat buatan/benang filamen buatan, seperti poliamid, polipropilen, akrilik, selulosa asetat, dan sebagainya untuk diolah lebih lanjut dalam industri tekstil.	Investasi	Menengah /Besar
86.	24302	Industri Serat Stapel Buatan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan filamen tow dan atau serat stapel buatan, poliamid, poliester, rayon viscose, akrilik, selulosa asetat, dan sebagainya (kecuali serat gelas dan serat optik) untuk diolah lebih lanjut dalam industri tekstil.	Investasi	Menengah /Besar
87.	25111	Industri Ban Luar Dan Ban Dalam. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan ban luar dan ban dalam dengan bahan utamanya dari karet alam ataupun karet buatan untuk semua jenis kendaraan bermotor, sepeda, kendaraan angkutan lainnya dan peralatan yang memakai ban.	Investasi	Menengah

No	KODE KBLI	JUDUL - DESKRIPSI	SATUAN	SKALA/ BESARAN
88.	25112	Industri Vulkanisir Ban. Kelompok ini mencakup usaha perbaikan ban yang terlah terpakai (ban bekas menjadi seperti ban baru, sehingga dapat digunakan lagi untuk kendaraan bermotor, sepeda, kendaraan angkutan lainnya dan peralatan yang memakai ban).	Investasi	Menengah
89.	25121	Industri Pengasapan Karet. Kelompok ini mencakup usaha pengasapan karet yang dilakukan dengan tujuan mengawetkan karet, seperti : Ribbed Smoked Sheet (RSS), dan Brown Crepe dari pengasapan.	Investasi	Menengah
90.	25122	Industri Remilling Karet. Kelompok ini mencakup usaha pengolahan karet dengan cara digiling sehingga menghasilkan karet dalam bentuk lembaran, seperti : sheet (lembaran karet halus), dan crepe (lembaran karet yang berkeriput).	Investasi	Menengah /Besar
91.	25123	Industri Karet Remah (Crumb Rubber). Kelompok ini mencakup usaha pengolahan karet yang menghasilkan karet remah, termasuk karet spon (busa).	Investasi	Menengah /Besar
92.	25191	Industri Barang-Barang Dari Karet Untuk Keperluan Rumah Tangga. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari karet untuk keperluan rumah tangga, seperti : belt conveyor, fan belt, dock lender, engine mounting, lining dari karet.	Investasi	Menengah
93.	25192	Industri Barang-Barang dari Karet Untuk Keperluan Industri. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari karet untuk keperluan industri, seperti : belt conveyor, fan belt, dock lender, engine mounting, lining dari karet.	Investasi	Menengah
94.	25199	Industri Barang-Barang dari Karet Yang Belum Termasuk 25191 Dan 25192. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang lain dari karet untuk keperluan rumah tangga dan keperluan industri, seperti : pembuatan barang-barang dari ban bekas dan sisa macam-macam barang dari karet, antara lain: keset, tali timba, sarung KB/kondom dan pot bunga.	Investasi	Menengah
95.	25201	Industri Pipa Dan Selang Dari Plastik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pipa dan selang dari plastik, seperti : pipa PVC/PE/PP dan selang plastik PVC/PE/PP.	Investasi	Menengah
96.	25202	Industri Barang Plastik Lembaran. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang plastik lembaran, seperti : plastik lembaran berbagai jenis PE/PP/PVC, kulit imitasi, formika, kaca plastik, dan plastik lembaran lainnya.	Investasi	Menengah
97.	25203	Industri Media Rekam Dari Plastik (Cakram Optik). Kelompok ini mencakup usaha pembuatan media rekam untuk suara, gambar maupun data, yang bahan utamanya dari plastik, seperti : pita kaset kosong, piringan hitam kosong, pita untuk merekam data dan disk/diskete untuk merekam data. Usaha pembuatan film yang peka terhadap cahaya dimasukkan dalam kelompok 24299.	Investasi	Menengah

<b>No</b>	<b>KODE KBLI</b>	<b>JUDUL - DESKRIPSI</b>	<b>SATUAN</b>	<b>SKALA/ BESARAN</b>
		Usaha rekaman suara dengan media pita kaset, piringan hitam dimasukkan dalam kelompok 22130. Sedangkan rekaman gambar film dan pita video dimasukkan dalam subgolongan 9211 (Produksi dan Distribusi Film serta Video). Usaha rekaman data dengan pita, disk/diskete, dan sejenisnya yang menggunakan jasa komputer dimasukkan dalam subgolongan 7290 (Kegiatan lain yang berkaitan dengan komputer).		
98.	25204	Indsutri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga (tidak termasuk furnitur). Kelompoki ini mencakup usaha pembuatan barang-barang perlengkapan dan peralatan rumah tangga dari plastik, seperti : tikar, karpet, ember, sikat gigi, vas, dan peralatan rumah tangga lainnya.	Investasi	Menengah /Besar
99.	25205	Industri Kemasan dari Plastik Kelompok ini mencakup usaha pembuatan kemasan dari plastik, seperti : kantong plastik, kemasan kosmetik, kemasan film, kemasan obat, kemasan makanan, dan kemasan lainnya dari plastik.	Investasi	Menengah
100.	25206	Industri Barang - Barang Dan Peralatan Teknik / Industri Dari Plastik. Hanya untuk: 25206.0103 Komponen Kendaraan Bermotor 25206.0103 Komponen elektronika.	Investasi	Menengah /Besar
101.	25209	Industri Barang - Barang Plastik Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang - barang yang belum diklasifikasikan dimanapun, seperti : perabot kantor/pendidikan, peralatan kesehatan/laboratorium, dan lain - lainnya dari plastik. Termasuk juga pembuatan barang dari busa plastik. Pembuatan barang - barang peralatan olah raga dimasukkan dalam kelompok 36930. Pembuatan tas, buku saku dan sejenisnya dari kulit dan kulit buatan diklsifikasi dalam kelompok 19121.	Investasi	Menengah
102.	26111	Industri Kaca Lembaran. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam - macam kaca lembaran, seperti : kaca lembaran bening tidak berwarna, kaca lembaran bening berwarna, kaca berukir dan kaca cermin.	Investasi	Menengah /Besar
103.	26112	Industri Kaca Pengaman. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam - macam kaca pengaman, seperti : kaca pengaman diperkeras, kaca pengaman berlapis, kaca pengaman isolasi dan kaca pengaman lainnya.	Investasi	Menengah /Besar
104.	26119	Industri Kaca Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam - macam kaca yang belum termasukkelompok 26111 dan 26112, seperti : tubes atau rods	Investasi	Menengah /Besar
105.	26121	Industri Perlengkapan Dan Peralatan Rumah Tangga dari Gelas. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam - macam perlengkapan rumah tangga dari gelas, seperti : cangkir, piring, mangkok, teko, stoples, asbak dan botol susu bayi. Termasuk juga usaha pembuatan barang - barang pajangan dari gelas, seperti : patung, vas, lampu, kristal, semprong lampu tekan dan semprong lampu tempel.	Investasi	Menengah

<b>No</b>	<b>KODE KBLI</b>	<b>JUDUL - DESKRIPSI</b>	<b>SATUAN</b>	<b>SKALA/BESARAN</b>
106.	26122	Industri Alat – Alat Laboratorium, Farmasi Dan Kesehatan Dari Gelas. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam – macam alat laboratorium, farmasi dan kesehatan dari gelas, seperti : botol serum/infus, ampul, tabung uji, tabung ukur, kaca sorong mikroskop, cuvet, dab dessicator.	Investasi	Menengah
107.	26123	Industri Barang Gelas Untuk Keperluan Sampul. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam – macam barang gelas untuk keperluan sampul, seperti : tabung gambar televisi, katub elektronik dan tabung lampu.	Investasi	Menengah /Besar
108.	26124	Industri Kemasan Dari Plastik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam – macam barang untuk kemasan dari gelas, seperti : botol dan guci.	Investasi	Menengah
109.	26129	Industri Barang – Barang Lainnya dari Gelas. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam – macam barang dari gelas yang belum termasuk dalam kelompok 26121 s.d. 26124 seperti : tasbih, rosario, masik gelas, gelas enamel dan aquarium. Termasuk juga usaha pembuatan bahan bangunan dari gelas seperti : bata, ubin dan genteng.	Investasi	Menengah
110.	26201	Industri Perlegkapan Rumah Tangga dari Porselin. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam – macam perlengkapan rumah tangga dari porselin, seperti : piring, tatakan, cangkir, mangkok, teko, sendok, dan sabak. Termasuk juga usaha pembuatan barnag pajangan dari porselin seperti; patung, tempat bunga, kotak rokok dan guci.	Investasi	Menengah
111.	26202	Industri Bahan Bangunan dari Porselin. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam – macam bagian bangunan dari porselin, seperti : kloset, bidet, wastafel, urinoir, bak cuci, bak mandi dan ubin.	Investasi	Menengah
112.	26203	Industri Alat Laboratorium dan Alat Listrik / Teknik Dari Porselin. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam – macam alat laboratorium, listrik dan teknik serta perlengkapan dari porselin seperti : lumpang dan alu, piring penapis, tabung kimia, botol/guci, cawan, rumah sekering, insulator, isolator tegangan rendah dan isolator tegangan tinggi.	Investasi	Menengah
113.	26209	Industri Barang – Barang Lainnya dari Porselin. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam – macam barang dari porselin yang belum tercakup dalam kelompok 26201 s.d. 26203.	Investasi	Menengah
114.	26311	Industri Bata Tahan Api dan Sejenisnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam – macam bata tahan api dan mortar tahan api, seperti : alumina,silica dan basic.	Investasi	Menengah
115.	26319	Industri Barang – Barang Tahan Api dari Tanah Liat / Keramik Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam – macam barang tahan api, selain bata tahan api.	Investasi	Menengah

<b>No</b>	<b>KODE KBLI</b>	<b>JUDUL - DESKRIPSI</b>	<b>SATUAN</b>	<b>SKALA/BESARAN</b>
116.	26321	Insudtri Barang – Barang dari Tanah Liat / Keramik untuk Keperluan Rumah Tangga. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam – macam barang dari tanah liat / keramik untuk keperluan rumah tangga, pajangan/hiasan, dan sejenisnya, seperti : piring, cangkir, mangkok, kendi, teko, periuk, tempayan, payung, vas bunga, tempat sirih, kotak sigaret dan celengan.	Investasi	Menengah
117.	26323	Industri genteng dari Tanah Liat / Keramik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam – macam genteng seperti : genteng pres, genteng biasa, genteng kodok, dan genteng yang diglazur.	Investasi	Menengah
118.	26324	Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat / Keramik Selain Batu Bata dan Genteng. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam – macam barang dari tanah liat / keramik untuk keperluan bahan bangunan selain batu bata dan genteng seperti : kloset, saluran air, ubin, lubang angin dan buis (cincin untuk sumur).	Investasi	Menengah
119.	26329	Industri Barang Lainnya dari Tanah Liat / Keramik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam – macam barang lainnya dari tanah liat / keramik yang belum tercakup dalam kelompok 26321 s.d. 26324.	Investasi	Menengah
120.	26412	Industri Kapur. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam – macam kapur dari batu kapur, seperti : kapur tohor, kapur tembok, dan kapur lepaan.	Investasi	Menengah
121.	26413	Industri Gips. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan gips, yang terbentuk dari calcined gypsum atau calcium sulphate.	Investasi	Menengah
122.	26421	Industri Barang – Barang dari Semen. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam – macam barang dari semen: patung, pot kembang, kendi, teko, mangkok.	Investasi	Menengah
123.	26422	Industri Barang – Barang dari Kapur. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam – macam barang kapur, seperti : kapur tulis, kapur gambar, batako, dan dempul.	Investasi	Menengah
124.	26423	Industri Barang – barang dari Semen dan Kapur Untuk Konstruksi. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam – macam barang dari semen dan atau kapur untuk keperluan konstruksi seperti : ubin, bata/dinding, pipa beton, dan beton pratekan, beton siap pakai (ready mixed concrete) dan lainnya.	Investasi	Menengah
125.	26429	Industri Barang – Barang dari Semen dan Kapur Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam – macam barang dari semen, dan atau kapur lainnya, yang belum tercakup dalam kelompok 26421 s.d. 26423.	Investasi	Menengah
126.	26501	Industri Barang Dari marmer dan Granit Untuk Keperluan Rumah Tangga. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam – macam barang dari marmer / granit untuk keperluan rumah tangga dan pajangan, seperti : daun jendela, ornamen dan patung.	Investasi	Menengah

<b>No</b>	<b>KODE KBLI</b>	<b>JUDUL - DESKRIPSI</b>	<b>SATUAN</b>	<b>SKALA / BESARAN</b>
127.	26502	Industri Barang dari Marmer Dan Granit Untuk Keperluan Bahan Bangunan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam - macam barang dari marmer / granit untuk keperluan bahan bangunan, seperti : ubin dan bak mandi.	Investasi	Menengah
128.	26503	Industri Barang Dari Batu Untuk Keperluan Rumah Tangga dan Pajangan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam - macam barang dari batu untuk keperluan rumah tangga dan pajangan, seperti : lumpang, cobek, batu pipisan, batu asah, batu lempengan, batu pecah - pecahan, abu batu, dan kubus mozaik.	Investasi	Menengah
129.	26509	Industri Barang Dari Marmer, Granit dan Batuan Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam - macam barang dari batu marmer, granit, atau batu lainnya untuk keperluan lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 26501 hingga 26503.	Investasi	Menengah
130.	28111	Industri Barang-barang dari Logam bukan Aluminium Siap Pasang untuk Bangunan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan bangunan siap pasang dari logam bukan aluminium, seperti : pagar besi, teralis, pintu/jendela, lobang angin, tangga dan produk-produk konstruksi ringan lainnya. Industri pembuatan bahan konstruksi berat siap pasang dari baja, seperti untuk jembatan, menara listrik tegangan tinggi, pintu air dan sejenisnya, dimasukkan dalam kelompok 28113, sedangkan industri pembuatan ketel uap, bejana tekan dan sejenisnya, dimasukkan dalam kelompok 28120.	Investasi	Menengah /Besar
131.	28112	Industri Barang-barang dari Logam Aluminium Siap Pasang untuk Bangunan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan bangunan siap pasang dari logam aluminium, seperti : kusen pintu, kusen jendela, teralis aluminium, atap aluminium (awning), rolling door, krei aluminium, dan produk konstruksi ringan lainnya.	Investasi	Menengah /Besar
132.	28113	Industri Konstruksi Berat Siap Pasang untuk Bangunan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan bangunan, konstruksi berat siap pasang dari baja untuk jembatan, bangunan hanggar, menara listrik tegangan tinggi, pintu air dan sejenisnya.	Investasi	Menengah /Besar
133.	28119	Industri Barang - Barang dari Logam Siap Pasang untuk Konstruksi Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari logam siap pasang untuk konstruksi yang belum tercakup dalam kelompok 28111 s.d. 28113.	Investasi	Menengah /Besar
134.	28120	Industri Tangki, Penampungan Zat Cair, dan Kontainer dari Logam. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan ketel uap untuk proses pengolahan (industri boiler), ketel untuk keperluan pembangkit tenaga (utility boiler), bejana tekan (pressure vessel), scrubber dan sejenisnya. Termasuk pula usaha pembuatan tangki-tangki lainnya yang bertekanan, seperti : autoclave, tabung gas bertekanan (tabung gas LPG), tangki-tangki silo, alat penukar panas (heat exchanger) dan berbagai jenis alat penghasil uap gas lainnya. Termasuk usaha pembuatan komponen dan perlengkapan dari pesawat uap seperti : steam accumulator, economizer, dan sejenisnya.	Investasi	Menengah /Besar

<b>No</b>	<b>KODE KBLI</b>	<b>JUDUL – DESKRIPSI</b>	<b>SATUAN</b>	<b>SKALA/ BESARAN</b>
135.	28910	Industri Penempaan, Pengepresan dan Penggulungan Logam. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai barang jadi dan setengah jadi dari logam baik baja, besi maupun logam bukan besi, menjadi logam dalam bentuk logam tempaan, pres-an dan atau logam gulungan.	Investasi	Menengah /Besar
136.	28920	Jasa Industri untuk Berbagai Pekerjaan Khusus terhadap Logam dan Barang-barang dari Logam. Kelompok ini mencakup kegiatan jasa industri untuk pelapisan, pengolesan, pewarnaan, pengukiran, pengerasan, pengkilapan, pengelasan, pemotongan dan berbagai pekerjaan khusus terhadap logam atau barang dari logam.	Investasi	Menengah /Besar
137.	28931	Industri Alat Pertanian dari Logam. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat pertanian dari logam, seperti : cangkul, sekop, bajak, garu, sabit, ani-ani, alat perontok padi, alat pemipil jagung, dan hand sprayer.	Investasi	Menengah /Besar
138.	28932	Industri Alat Pertukangan dari Logam. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat pertukangan dari logam, seperti : water pass, siku-siku, beliung, apahat, obeng, martil, serut/ketam, gergaji, mata gergaji, mata bor dan sejenisnya, kampak, dan pisau pemotong kaca.	Investasi	Menengah /Besar
139.	28933	Industri Alat Pemotong dan Alat - Alat lain yang Digunakan dalam Rumah Tangga. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bermacam-macam pisau, parang/golok, pisau cukur, silet, gunting, gunting rambut, guiting kuku, sendok, garpu, dan peralatan sejenisnya yang digunakan di dapur dan meja makan. Industri alat-alat dapur (misalnya periuk, panic, dan kompor) dimasukkan dalam kelompok 28991.	Investasi	Menengah /Besar
140.	28939	Industri Peralatan Lainnya dari Logam. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan peralatan lainnya dari logam yang belum termasuk dalam kelompok 28937 s.d. 28933, misalnya kunci, gembok, kunci pintu, engsel, gerendel, dan peralatan sejenisnya untuk bangunan, furnitur, dan lainnya.	Investasi	Menengah /Besar
141.	28991	Industri Alat - Alat Dapur dari Logam. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat dapur baik dari aluminium maupun logam bukan aluminium seperti : periuk, dandang, ketel masak, panic, mangkok, rantang, baskom, ember, baki, dan sejenisnya.	Investasi	Menengah /Besar
142.	28992	Industri Peralatan Kantor dari Logam, Tidak Termasuk Furniture. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat kantor dari logam, seperti : brankas, filling cabinet, tidak termasuk furniture dari logam.	Investasi	Menengah /Besar
143.	28993	Industri Paku, Mur dan Baut. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan paku, mur, dan baut yang terbuat dari besi, baja, tembaga, aluminium dan logam lainnya.	Investasi	Menengah /Besar
144.	28994	Industri Macam - Macam Wadah dari Logam. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan wadah dari logam/kaleng, seperti : kaleng makanan/minuman, kaleng cat/bahan kimia lainnya, drum jerrycan dan sejenisnya.	Investasi	Menengah /Besar

<b>No</b>	<b>KODE KBLI</b>	<b>JUDUL - DESKRIPSI</b>	<b>SATUAN</b>	<b>SKALA / BESARAN</b>
145.	28995	Industri Kawat Logam dan Barang-barang dari Kawat. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari kawat logam, termasuk tali kawat logam, seperti : pagar kawat, kasa kawat, dan grill. Industri kabel listrik dan komunikasi dimasukkan dalam kelompok 31300.	Investasi	Menengah /Besar
146.	28997	Industri Lampu dari Logam. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam lampu yang bahan utamanya dari logam, seperti : lampu mercusuar, lampu tekan dan lampugantung termasuk komponennya.	Investasi	Menengah /Besar
147.	28998	Industri Keperluan Rumah Tangga Lainnya dari Logam. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat keperluan rumah tangga lainnya baik dari aluminium maupun dari logam bukan aluminium seperti : jemuran, tangga, lemari dapur, dll.	Investasi	Menengah /Besar
148.	28999	Industri Barang Logam yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang dari logam, yang belum tercakup di subgolongan manapun seperti : jepitan rambut, peniti, staples, paper clips, jarum dan kepala gesper, rantai logam, jangkar, bel, baling-baling kapal/perahu, bingkai (lis) gambar, papan nama logam, dan berbagai barang logam yang kecil.	Investasi	Menengah /Besar
149.	29111	Industri Mesin Uap, Turbin dan Kincir. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan motor penggerak mula yang bukan berupa motor bakar dalam, seperti : mesin uap, turbin gas, turbin uap, turbin air, kincir angin dan kincir angin.	Investasi	Menengah /Besar
150.	29112	Industri Motor Pembakaran Dalam. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan motor penggerak mula dengan bahan pembakaran dalam, baik berupa motor bakar cetus api maupun motor bakar nyala kompresi, seperti : motor diesel, motor bensin, motor bakar dengan bahan bakar gas/alcohol, dan sejenisnya. Usaha pembuatan motor pembakaran dalam untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih dimasukkan dalam kelompok 34300. Usaha pembuatan motor pembakaran dalam untuk kendaraan bermotor roda dua atau tiga dimasukkan dalam kelompok 35912, dan motor pembakaran dalam untuk pesawat terbang dimasukkan dalam kelompok 35301.	Investasi	Menengah /Besar
151.	29113	Industri Komponen dan Suku Cadang Motor Penggerak Mula. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan komponen/suku cadang dari mesin-mesin penggerak mula (kelompok 29111 dan 29112), seperti : engine block, piston, klep, karburator cylinder besi.	Investasi	Menengah /Besar
152.	29114	Jasa Penunjang Industri Motor Penggerak Mula. Kelompok ini mencakup usaha pemeliharaan dan perbaikan motor penggerak mula untuk kelompok 29111 dan 29112.	Investasi	Menengah /Besar
153.	29193	Industri Mesin Pendingin Bukan untuk Keperluan Rumah Tangga. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan mesin pendingin dan pembeku (cold storage) untuk tujuan komersial, seperti : lemari pamer (display cases), mesin-mesin penjual (dispense case), kipas angin dan exhaust hood untuk keperluan industri dan laboratorium termasuk pembuatan komponen dan perlengkapannya.	Investasi	Menengah /Besar

<b>No</b>	<b>KODE KBLI</b>	<b>JUDUL – DESKRIPSI</b>	<b>SATUAN</b>	<b>SKALA/BESARAN</b>
154.	29150	Industri Alat Pengangkatan dan Pemindahan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan mesin-mesin pengangkat dan pemindah barang dan orang yang digunakan di pabrik, gudang, pelabuhan, stasiun, dan sebagainya, misalnya: derek, crane, conveyor, lift dan elevator, traktor yang digunakan di stasiun kereta api dan bagian-bagiannya, termasuk juga komponen dan perlengkapannya. Alat pengangkat dan pemindah seperti traktor yang digunakan di sektor pertanian diamsukkan dalam kelompok 29211. Alat pengangkut dan pemindah yang dibuat khusus untuk penggunaan di bawah tanah dimasukkan dalam kelompok 29240.	Investasi	Menengah /Besar
155.	29211	Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan mesin-mesin untuk untuk penyiapan dan pengolahan lahan pertanian dan kehutanan misalnya traktor dan mesin bajak; mesin-mesin penanam, pemupuk, pemeliharaan tanaman dan pemanenan hasil-hasil (misalnya mesin penabur benih, mesin penugal, mesin penabur pupuk, mesin peranen, mesin penyemprot, mesin pemotong rumput dan mesin penuai); serta mesin-mesin untuk pengolahan awal hasil pertanian (misalnya mesin perontok, mesin pengupas, mesin penyosoh, dan mesin penggilingan gabah). Masin pembersih dan pemilih/penyortir telur, buah-buahan dan hasil perkebunan, mesin pemerah susu, dan mesin lainnya untuk keperluan tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan kehutanan. Termasuk mesin pembuatan komponen dan perlengkapan/implement mesin-mesin pertanian.	Investasi	Menengah /Besar
156.	29212	Jasa Penunjang Industri Mesin Pertasnian dan Kehutanan. Kelompok ini mencakup usaha pemeliharaan dan perbaikan mesin-mesin pertanian yang tercakup dalam kelompok 29211.	Investasi	Menengah /Besar
157.	29221	Industri Mesin / Peralatan untuk Pengholahan / Pengerjaan Logam. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan mesin-mesin/peralatan untuk pengolahan dan penggeraan logam, seperti : mesin perkakas (misalnya mesin bubut, mesin freis, mesin gerinda, mesin gergaji, mesin press, mesin gunting), serta perlengkapan dan komponennya, seperti : cutting tools, mould & dies, jig and fixture.	Investasi	Menengah /Besar
158.	29222	Industri Mesin / Peralatan untuk Pengolahan / Pengerjaan Kayu. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan mesin-mesin/peralatan untuk pengolahan dan penggeraan kayu, bamboo, rotan, gabus dan sejenisnya, seperti : berbagai mesin/peralatan, baik yang sederhana maupun modern, yang digunakan untuk pabrik sawmill, plywood, pabrik pengolahan rotan dan sejenisnya. Termasuk pula usaha pembuatan komponen dan perlengkapannya.	Investasi	Menengah /Besar
159.	29224	Industri Mesin/Peralatan untuk Pengelasan yang Menggunakan Arus Listrik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan mesin/peralatan untuk pengelasan dengan gas atau arus listrik, seperti : mesin las listrik AC maupun DC. Termasuk pula pembuatan mesin sejenis yang menggunakan laser, photon beam, gelombang ultrasonic, electron beam, dan magnetic pulse.	Investasi	Menengah /Besar

No	KODE KBLI	JUDUL - DESKRIPSI	SATUAN	SKALA/BESARAN
160.	29250	Industri Mesin untuk Pengolahan Makanan, Minuman dan Tembakau. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan mesin-mesin untuk pengolahan berbagai makanan, minuman, dan tembakau, seperti : mesin pengolah makanan dan susu, mesin penggilingan makanan dari tumbuhan biji-bijian (misalnya penggilingan padi, pembuatan tepung dan terigu), mesin pembuat minuman anggur dan juice buah, mesin pembuat roti dan mie, mesin pembuat rokok, dan berbagai jenis mesin pengolahan makanan yang lain.	Investasi	Menengah /Besar
161.	30003	Industri Mesin Kantor, Komputasi dan Akuntansi Elektronik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam mesin kantor; mesin komputasi dan akuntansi elektronik, seperti : berbagai mesin komputer, mesin hitung elektronik, cash register, dan sejenisnya. Usaha pembuatan sub assembly dan komponen elektronika mesin komputasi dimasukkan kelompok 32100.	Investasi	Menengah /Besar
162.	30004	Industri Mesin Fotocopy. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan mesin fotocopy, mesin electronic sheet, mesin lightdruck dengan system optic atau contact type, termasuk perlengkapan dari mesin-mesin tersebut.	Investasi	Menengah /Besar
163.	31101	Industri Motor Listrik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan motor listrik dan komponen/bagiannya, seperti : motor AC, motor DC, stator, rotor, brush dan commutator.	Investasi	Menengah /Besar
164.	31102	Industri Mesin Pembangkit Listrik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan generator dan komponen/bagiannya, seperti : generator arus bolak-balik, generator arus searah, generator set, stator, rotor, commutator, dan rotay converter.	Investasi	Menengah /Besar
165.	31103	Industri Pengubah Tegangan (Transformator), Pengubah Arus (Rectifier) dan Pengontrol Tegangan (Voltage Stabilizer). Kelompok ini mencakup usaha pembuatan transformator, pengubah arus, pengontrol tegangan dan komponen/bagiannya, seperti : transformator distribusi, transformator tenaga, pengubah arus AC ke DC, pengontrol tegangan, radiator, ring bike lite dan commutator. Usaha pembuatan generator kendaraan dan cranking motor dimasukkan dalam kelompok 31900.	Investasi	Menengah /Besar
166.	31201	Industri Panel Listrik dan Switch Gear. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan panel listrik dan switch gear serta komponen/bagiannya, seperti : control panel otomatis, lighting distribution board, pemutus aliran listrik, pemutus arus dan control desk, control panel dan pengaliran saklar tertutup.	Investasi	Menengah /Besar
167.	31202	Industri Peralatan Pengontrol Arus Listrik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan sekering, fitting, stop kontak, KWh meter, dan sebagainya.	Investasi	Menengah /Besar
168.	31300	Industri Kabel Listrik dan Telepon. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kabel listrik dan kabel telepon yang dibalut dengan isolator, seperti : kabel komunikasi, kabel listrik jaringan tegangan rendah/menengah/tinggi, termasuk kabel serat optik. Usaha pembuatan kawat/kabel logam tanpa dibalut dimasukkan dalam kelompok 27202.	Investasi	Menengah /Besar

<b>No</b>	<b>KODE KBLI</b>	<b>JUDUL - DESKRIPSI</b>	<b>SATUAN</b>	<b>SKALA / BESARAN</b>
169.	31401	Industri Batu Batereai Kering (batu baterai primer). Kelompok ini mencakup usaha pembuatan segala macam batu baterai primer, seperti : sel dan baterai listrik primer, baterai alkali, dan baterai mercury.	Investasi	Menengah /Besar
170.	31402	Industri Akumulator Listrik (Batu Baterai Sekunder). Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam akumulator listrik, aki dan komponennya, seperti : aki dari 6V atau 12V dengan kekuatan 200 amper atau kurang, pelat aki, separator, pole, dan jepitan aki (tipe gigi).	Investasi	Menengah /Besar
171.	31501	Industri Bola Lampu Pijar, Lampu Penerangan Terpusat dan Lampu Ultraviolet. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam lampu penerangan, seperti : bohlam tidak termasuk fitting dan perlengkapannya, penerangan fotografi (flash bulb), dan penerangan untuk panggung (spot light). Termasuk juga penerangan pada alat-alat kedokteran. Usaha pembuatan peralatan penerangan pada sepeda dan kendaraan bermotor dimasukkan dalam kelompok 31900.	Investasi	Menengah /Besar
172.	31502	Industri Lampu Tabung Gas (Lampu Pembuang Listrik). Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam lampu tabung gas, seperti : lampu neon, lampu helium, lampu argon, lampu natrium, dan lampu mercury.	Investasi	Menengah /Besar
173.	31509	Industri Komponen Lampu Listrik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam komponen lampu listrik, seperti : starter, ballast, filament dan reflector.	Investasi	Menengah /Besar
174.	31900	Industri Peralatan Listrik yang Tidak Di Klasifikasikan di Tempat Lain. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dynamo lampu sepeda, dynamo magnetic, busi, lampu-lampu untuk motor dan mobil (lampu rem, lampu tanda berbelok, lampu interior, dan sebagainya), alat-alat pengatur lalu lintas jalan raya, jalan kereta api, di pelabuhan laut dan udara, dan berbagai peralatan listrik dan elektronik yang tidak termasuk kelompok manapun. Termasuk usaha pembuatan komponen dan perlengkapannya.	Investasi	Menengah /Besar
175.	32100	Industri Tabung dan Katup Elektronik Serta Komponen Elektronik Lainnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan tabung gambar televisi, tabung kamera televisi, tabung dan katup amplifier dan receiver, diodes, transistor dan peralatan semi konduktor yang sejenis, integrated circuits, printed circuits, induktor, resistor, kapasitor, dan berbagai komponen elektronik lainnya.	Investasi	Menengah /Besar
176.	32200	Industri Alat Transmisi Komunikasi. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat transmisi komunikasi, seperti : pemancar radio/televi si, alat-alat transmisi induk radio teleponi dan radio telegrafi, relay transmitters, radio telepon, peralatan facsimile, kamera televisi, telepon set, handphone, switching, dan berbagai alat transmisi lainnya.	Investasi	Menengah /Besar
177.	32300	Industri Radio, Televisi, Alat-alat Rekaman Suara dan Gambar, dan Sejenisnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan peralatan elektronika untuk rumah tangga, seperti : pesawat penerima televisi dan kombinasi, pesawat penerima radio dan kombinasi, tape recorder, video recorder, mikrofon, loudspeaker, headphone, amplifier, dan sebagainya.	Investasi	Menengah /Besar

<b>No</b>	<b>KODE KBLI</b>	<b>JUDUL – DESKRIPSI</b>	<b>SATUAN</b>	<b>SKALA / BESARAN</b>
178.	33202	Industri Teropong dan Alat Optik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam teropong dan alat optik serta bagian-bagiannya untuk ilmu pengetahuan dan percetakan, seperti : teropong monokuler, teropong astronomi, elbow telescope, periscope, optic, spectroscope, spectrograph, lensa berlapis diasah, lensa prisma.	Investasi	Menengah /Besar
179.	33203	Industri Kamera Fotografi. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kamera fotografi, seperti : kamera foto biasa, kamera langsung jadi, kamera untuk microfilm, kamera digital, kamera untuk still picture, dan kamera untuk penelitian udara.	Investasi	Menengah /Besar
180.	33204	Industri Kamera Cinematografi Proyektor dan Perlengkapannya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam kamera cinematografi, proyektor, seperti: kamera cinematografi, proyektor cinematografi, image proyektor, overhead proyektor, aparat cahaya kilat fotografi, frame kamera, tempat film, dan lensa kamera zoom.	Investasi	Menengah /Besar
181.	33300	Industri Jam, Lonceng, dan Sejenisnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam jam seperti: arloji tangan, arloji saku, arloji kalung, jam dinding, jam beker dan lonceng. Termasuk juga usaha pembuatan bagian-bagian dari jam/arloji, seperti: movement part, dial plate/hand, alarm for watch, instrument panel clocks, crono meter, stop watch, dan lain-lain. Usaha pembuatan tali jam dari bahan selain logam dimasukkan dalam kelompok 19121.	Investasi	Menengah /Besar
182.	34100	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan atau perakitan kendaraan bermotor untuk penumpang atau barang, seperti : sedan, jeep, truck, pickup, bus dan stasion wagon. Termasuk pembuatan kendaraan untuk keperluan khusus, seperti : mobil pemadam kebakaran, mobil toko, mobil penyapu jalan, ambulans, dan sejenisnya.	Investasi	Menengah /Besar
183.	34200	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bagian-bagian mobil, seperti : bak truk, bodi bus, bodi pickup, bodi untuk kendaraan penumpang, kendaraan bermotor untuk penggunaan khusus; container, caravan, dan mobil tangki. Termasuk pembuatan trailer, semi trailer dan bagian-bagiannya.	Investasi	Menengah /Besar
184.	35201	Industri Kereta Api, Bagian – bagian dan Perlengkapannya. Kelompok ini mencakup pembuatan atau perakitan lokomotif, baik diesel maupun listrik dari berbagai type. Termasuk juga gerbong atau wagon karena listrik/diesel, dan bagian – bagiannya serta perlengkapan kereta api.	Investasi	Menengah /Besar
185.	35202	Jasa Penunjang Industri Kereta Api. Kelompok ini mencakup usaha perbaikan dan perawatan kereta api.	Investasi	Menengah /Besar

<b>No</b>	<b>KODE KBLI</b>	<b>JUDUL - DESKRIPSI</b>	<b>SATUAN</b>	<b>SKALA / BESARAN</b>
186.	35301	Industri Pesawat Terbang Dan Perlengkapannya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan perakitan, dan modifikasi pesawat terbang untuk penumpang atau barang, seperti : pesawat terbang bermesinjet, pesawat terbang propeller, helikopter, balon udara dan pesawat layang. Termasuk juga pembuatan bagian – bagian khusus serta perlengkapan pesawat terbang, seperti: mesin pesawat terbang berikut suku cadang, baling – baling pesawat, alat pendaratan dan sejenisnya.	Investasi	Menengah /Besar
187.	35302	Industri Jasa Perbaikan dan Perawatan Pesawat Terbang. Kelompok ini mencakup usaha perbaikan/reparasi dan perawatan pesawat terbang. Termasuk juga perbaikan/perawatan komponen mesin perlengkapan navigasi dan sejenisnya dan peralatan pesawat terbang.	Investasi	Menengah /Besar
188.	35911	Industri Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Tiga. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan perakitan secara lengkap dari macam – macam kendaraan bermotor roda dua dan tiga seperti : skuter, bemo, side-car, dan sejenisnya. Termasuk sepeda yang dilengkapi motor.	Investasi	Menengah /Besar
189.	35912	Industri Komponen Dan Perlengkapan Kendaraan Bermotor Roda Dua Dan Sejenisnya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan komponen dan suku cadang kendaraan bermotor roda dua dan tiga, seperti : motor pembakaran dalam, suspensi, dan knalpot.	Investasi	Menengah /Besar
190.	35921	Industri Sepeda dan Becak. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan dan perakitan macam – macam sepeda dan becak, termasuk pula pembuatan kendaraan orang cacat baik bermotor maupun tidak.	Investasi	Menengah /Besar
191.	35922	Industri Perlengkapan Sepeda Dan Becak. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan suku cadang / komponen sepeda dan becak, seperti : sadel, pedal, velg, rem, jari – jari, roda, dan tire ventil. Usaha pembuatan ban sepeda (luar dan dalam) dimasukkan dalam kelompok 25111 dan 25112.	Investasi	Menengah /Besar
192.	35990	Industri Alat Angkut Yang Tidak Diklasifikasikan di Tempat Lain. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat angkut yang belum termasuk kelompok lainnya seperti : trolley, gerobak, delman, lori, kereta dorong, wheel barrows, dan alat pengangkutan lainnya.	Investasi	Menengah /Besar
193.	36103	Industri Furniture Dari Plastik. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan furnitur yang bahan utamanya dari plastik, seperti : meja, kursi, rak, dan sejenisnya.	Investasi	Menengah /Besar
194.	36911	Industri Permata. Kelompok ini mencakup usaha pemotongan, pengasahan dan penghalusan batu berharga atau permata dan sejenisnya, seperti : berlian perhiasan, intan perhiasan, batu aji, dan intan tiruan.	Investasi	Menengah /Besar
195.	36912	Industri Barang Perhiasan Berharga Untuk Keperluan Pribadi Dari Logam Mulia. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang – barang perhiasan yang bahan utamanya dari logam mulia (emas, platina, dan perak) untuk keperluan pribadi, seperti : cincin, kalung, gelang, giwang, bross, dan kancing, termasuk bagian dan perlengkapannya. Pembuatan perlengkapan kesehatan (tambal gigi, dan benang bedah) dimasukkan pada kelompok 24232.	Investasi	Menengah /Besar

<b>No</b>	<b>KODE KBLI</b>	<b>JUDUL - DESKRIPSI</b>	<b>SATUAN</b>	<b>SKALA / BESARAN</b>
196.	36914	Industri Barang Perhiasan Berharga Untuk Keperluan Pribadi Dan Dari Bahan Baku Logam Mulia. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang – barang perhiasan dari logam tidak mulia selain untuk keperluan pribadi, seperti : tempat cerutu, tempat sirih, piala, medali, dan vas bunga. Termasuk pembuatan koin balk.	Investasi	Menengah /Besar
197.	36915	Industri Barang Perhiasan Bukan Untuk Keperluan Pribadi dari Bahan Bukan Logam Mulia. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang – barang perhiasan dari logam tidak mulia selain untuk keperluan pribadi, seperti : tempat cerutu, tempat sirih, piala, medali, dan vas bunga. Termasuk pembuatan koin balk yang legal sebagai alat tukar maupun tidak. Pembuatan kotak jam dan perhiasan jam dimasukkan dalam kelompok 33300.	Investasi	Menengah /Besar
198.	36922	Industri Alat – Alat Musik Non Tradisional. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat – alat musik non tradisional, seperti : alat musik petik (gitar, bass, dan sejenisnya), alat musik tiup (terompet, saxophone, clarinet, harmonika, dan sejenisnya), alat musik gesek (biola, cello, dan sejenisnya), alat musik perkusi (drum set, selofon, metalofon dan sejenisnya). Termasuk usaha pembuatan piano/organ, pianika gamitan, akordeon, dan garputala. Usaha pembuatan mikrofon, loudspeaker, headphone dan komponen yang sejenisnya dimasukkan dalam kelompok 32300. Sedangkan alat – alat masuik untuk meinan dimasukkan dalam kelompok 36942.	Investasi	Menengah /Besar
199.	36930	Industri Alat – Alat Olahraga. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat – alat olahraga, seperti : bola sepak, bola basket, bola volly, raket tenis, raket bulu tangkis, net volly, net pingpong, stik golf, stik hockey, meja pingpong, peralatan untuk olah raga ketangkasan, peralatan gimnastik dan matras. Yang tidak dapat dimasukkan dalam kelompok ini adalah usaha pembuatan perlengkapakan perahu layar (masuk kelompok 17213), pakaian olahraga (masuk kelompok 19202), senjata untuk olah raga (masuk kelompok 29270), sepeda olahraga dimasukkan kelompok 35921, kapal/sampan (masuk kelompok 35120), meja billiard/perlengkapan bowling (masuk kelompok 36941), cambuk dan pecut (masuk kelompok 36993).	Investasi	Menengah /Besar
200.	36942	Industri Mainan. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam – macam mainan, seperti : boneka dari kayu, kain, karet, dan sejenisnya, kelereng, bekel, halma, mainan jenis kendaraan, mainan berupa senjata, toys set, dan mainan edukatif. Sepeda anak – anak dimasukkan dalam kelompok 35921.	Investasi	Menengah /Besar
201.	36991	Industri Alat – Alat Tulis dan Gambar, Termasuk Perlengkapannya. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam – macam alat tulis dan gambar termasuk perlengkapannya, seperti : pensil hitam, pensil berwarna, pulpen, pena ball point, tangkai pena, pena sablon, jangka, kuas gambar, batu tulis, meja gambar, rapido, sablon, letaset, dan crayon. Termasuk pembuatan cat air dan cat minyak.	Investasi	Menengah /Besar

No	KODE KBLI	JUDUL - DESKRIPSI	SATUAN	SKALA/BESARAN
202.	36992	Industri Pita Mesin Tulis / Gambar. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam pita mesin tulis / gambar, seperti : pita mesin tik, pita film, pita pencetak komputer, dan pita mesin tulis lainnya.	Investasi	Menengah /Besar
203.	36999	Industri Pengolah Lain Yang Tidak Diklasifikasikan Di Tempat Lain. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, seperti : papan nama, papan reklame (papan atau lampu display), segala macam payung, pipa rokok, lencana, stempel, tongkat, kap lampu, jarum jahit/bordir, segala macam kancing, sapu, sikat ijuk, dan usaha lain yang belum tercakup dalam golongan lainnya, termasuk pembuatan korek api dari logam dan pembuatan perhiasan imitasi. Pembuatan saumbu lampu dimasukkan dalam kelompok 17232.	Investasi	Menengah /Besar
204.	50200	Pemeliharaan dan Reparasi Mobil.	Investasi	Menengah /Besar
205.	50403	Pemeliharaan dan Reparasi Sepeda Motor.	Investasi	Menengah /Besar

#### H. BIDANG PEKERJAAN UMUM

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
I.	<b>Sumber Daya Air</b>		
1.	Pembangunan Bendungan / Waduk		
	a. Pembangunan bendungan / waduk atau jenis tampungan air lainnya. - Tinggi; - Luas genangan; - Volume tampungan	M Ha M <sup>3</sup>	6 ≤ Tinggi < 15 50 ≤ Luas < 200 300.000 ≤ Volume ≤ 500.000
	b. Rehabilitasi bendungan / waduk atau jenis tampungan air lainnya. - Tinggi; - Luas genangan; - Volume tampungan	M Ha M <sup>3</sup>	6 ≤ Tinggi < 15 50 ≤ Luas < 200 300.000 ≤ Volume ≤ 500.000
2.	Daerah irigasi		
	a. Pembangunan baru dengan luas;	Ha	500 ≤ Luas < 2.000
	b. Peningkatan dengan luas;	Ha	500 ≤ Luas < 1.000
	c. Pencetakan sawah, luas (perkelompokan).	Ha	100 ≤ Luas ≤ 500
3.	Pengembangan rawa (reklamasi rawa untuk budidaya pertanian)	Ha	500 ≤ Luas < 1.000
4.	Pembangunan pengaman pantai dan perbaikan muara sungai.		
	a. sejajar pantai (sea wall/revetment); b. tegak lurus pantai (groin break water).	Km M	Panjang > 1 10 ≤ Panjang < 500
5.	Normalisasi sungai (termasuk sudetan) dan pembuatan kanal banjir		
	a. di kota metropolitan/besar - panjang; atau - volume pengerukan	Km M <sup>3</sup>	1 ≤ Panjang < 5 50.000 ≤ Volume < 500.000
	b. di kota sedang - panjang; atau - volume pengerukan.	Km M <sup>3</sup>	3 ≤ Panjang < 10 100.000 ≤ Volume < 500.000
	c. pedesaan - panjang; atau - volume pengerukan	Km M <sup>3</sup>	5 ≤ Panjang < 15 150.000 ≤ Volume < 500.000

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
<b>II</b>	<b>Jalan dan Jembatan</b>		
6.	Pembangunan/peningkatan Jalan (termasuk Jalan Tol) yang membutuhkan pengadaan tanah diluar rumija (ruang milik jalan)		
	a. di kota metropolitan/besar - panjang; atau - pengadaan tanah	Km Ha	1 < panjang < 5 2 < Luas < 5
	b. di kota sedang - panjang; atau - pengadaan tanah	Km Ha	3 < Panjang < 10 5 < Luas < 10
	c. di pedesaan - panjang; atau - pengadaan tanah	Km Ha	10 < Panjang < 30 10 < Luas < 30
7	Pembangunan subway/underpass, terowongan/tunnel, jalan layang/fly over, dan jembatan		
	a. Pembangunan subway/underpass, terowongan/tunnel, jalan laying/fly over. - Panjang	Km	Panjang < 2
	b. Pembangunan jembatan (diatas sungai/badan air) - Panjang bentang utama	M	100 ≤ Bentang Utama < 500
<b>III.</b>	<b>Kecipta-karyaan</b>		
8.	Persampahan.		
	a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan system controlled landfill atau sanitary landfill termasuk instalasi penunjang - luas kawasan; atau - kapasitas total	Ha Ton	Luas < 10 Kapasitas < 10.000
	b. TPA daerah pasang surut - luas landfill; atau - kapasitas total	Ha Ton	Luas < 5 Kapasitas < 5.000
	c. Pembangunan transfer station - Kapasitas	Ton	Kapasitas < 1.000
	d. Pembangunan instalasi pengolahan sampah terpadu - Kapasitas	Ton	Kapasitas < 500
	e. Pembangunan incinerator - Kapasitas	Ton/hari	Kapasitas < 500
	f. Pembangunan instalasi pembuatan kompos - Kapasitas	Ton/hari	50 ≤ Kapasitas < 100
	g. Transfortasi sampah dengan kereta api. - Kapasitas	Ton/hari	Kapasitas < 500
9.	Pembangunan perumahan/permukiman		
	a. Perkotaan	Rumah	- 30 ≤ Unit < 100 dan/atau - Luas lahan 0,5 Ha s.d. 5 Ha dan/atau - Luas lantai bangunan kurang dari 10.000 m <sup>2</sup>
	b. Luar Perkotaan	Rumah	- 50 ≤ Unit < 100 dan/atau - Luas lahan 0,5 Ha s.d. 10 Ha - Kepadatan penduduk 150 jiwa/Ha dan/atau - Luas lantai bangunan kurang dari 10.000 m <sup>2</sup>

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
10.	Air limbah domestik/pemukiman <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pembangunan instalasi pengolahan Lumpur tinja (IPLT) termasuk fasilitas penunjang.               <ul style="list-style-type: none"> <li>- luas; atau</li> <li>- kapasitas.</li> </ul> </li> <li>b. pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- luas; atau</li> <li>- Beban organik.</li> </ul> </li> <li>c. Pembangunan system perpipaan air limbah (sewerage/off-site sanitation system) di perkotaan/permukiman.               <ul style="list-style-type: none"> <li>- luas layanan; atau</li> <li>- debit air limbah</li> </ul> </li> </ul>	Ha M <sup>3</sup> /hari	Luas < 2 Kapasitas < 11
11.	Drainase permukiman perkotaan		
	a. pembangunan saluran primer dan sekunder <ul style="list-style-type: none"> <li>- kota besar/metropolitan, panjang</li> <li>- kota sedang, panjang</li> </ul>	Km Km	Panjang < 5 Panjang < 10
	b. pembangunan kolam retensi/polder di area/kawasan pemukiman. <ul style="list-style-type: none"> <li>- luas kolam retensi/polder</li> </ul>	Ha	1 ≤ Luas ≤ 5
12.	Air minum		
	a. Pembangunan jaringan distribusi (luas layanan);	Ha	100 ≤ Luas < 500
	b. Pembangunan jaringan pipa transmisi (dengan panjang). <ul style="list-style-type: none"> <li>- kota metropolitan/ besar</li> <li>- kota sedang/kecil</li> </ul>	Km Km	5 ≤ panjang < 10 8 ≤ Panjang < 10
	c. Pengambilan air baku dari sungai, danau dan sumber air permukaan lainnya (debit). <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sungai/danau;</li> <li>- Mata air;</li> </ul>	Liter/detik Liter/detik	50 ≤ Debit < 250 2,5 ≤ Debit < 250
	d. Pembangunan instalasi pengolahan air dengan pengolahan lengkap	Liter/detik	50 < Debit < 100
	e. Pengambilan air tanah dalam untuk kebutuhan; <ul style="list-style-type: none"> <li>- pelayanan masyarakat oleh penyelenggara SPAM;</li> <li>- kegiatan lain dengan tujuan komersil</li> </ul>	Liter/detik Liter/detik	2,5 ≤ Debit < 50 1,0 ≤ Debit < 50
13.	Pembangunan gedung		
	a. Pembangunan gedung diatas tanah/bawah tanah		
	1. Fungsi usaha, meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan	M <sup>2</sup>	2.500 ≤ Luas ≤ 10.000
	2. Fungsi keagamaan, meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng;	M <sup>2</sup>	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000
	3. Fungsi sosial dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum.	M <sup>2</sup>	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000
	b. Pembangunan bangunan gedung di bawah tanah yang mellintasi prasarana dan/atau sarana umum.		
	1. Fungsi usaha, meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan	M <sup>2</sup>	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
	2. Fungsi sosial dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum.	M <sup>2</sup>	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000
	c. Pembangunan bangunan gedung di bawah dan/atau diatas air.		
	1. Fungsi usaha, meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan	M <sup>2</sup>	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000
	2. Fungsi keagamaan, meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng;	M <sup>2</sup>	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000
	3. Fungsi sosial dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum.	M <sup>2</sup>	5.000 ≤ Luas ≤ 10.000
14.	Pembangunan kawasan permukiman baru		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kawasan Permukiman Sederhana untuk masyarakat.</li> <li>- Pembangunan kawasan permukiman baru sebagai pusat kegiatan sosial ekonomi lokal perdesaan (Kota Terpadu Mandiri (KTM) eks transmigrasi, fasilitas pelintas batas PPLB di perbatasan);</li> <li>- Pengembangan kawasan permukiman baru dengan pendekatan Kasiba/Lisiba (Kawasan Siap bangun / Lingkungan Siap Bangun)</li> </ul>		<p>Jumlah Hunian : 100 ≤ unit rumah ≤ 500</p> <p>Luas kawasan : ≤ 10 Ha</p>
15.	<p>Peningkatan kualitas permukiman. Kegiatan ini dapat berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penanganan kawasan kumuh diperkotaan dengan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar (basic need) pelayanan infrastruktur, tanpa pemindahan penduduk</li> <li>- Pembangunan kawasan tertinggal, terpencil, kawasan perbatasan, dan pulau – pulau kecil;</li> <li>- Pembangunan kawanan perdesaan untuk meningkatkan ekonomi local (penanganan kawasan terpilih pusat pertumbuhan desa KTP2D, desa pusat pertumbuhan DPP)</li> </ul>	Ha	Luas Kawasan ≤ 10
16.	<p>Penanganan kawasan kumuh perkotaan. Kegiatan ini dapat berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penanganan menyeluruh terhadap kawasan kumuh berat di perkotaan metropolitan yang dilakukan dengan pendekatan peremajaan kota (urban renewal), disertai dengan pemindahan penduduk, dan dapat dikombinasikan dengan penyediaan bangunan rumah susun.</li> </ul>	Ha	Luas Kawasan ≤ 5
17.	Pengerukan sediment pada drainase primer (channel dredging)	M3	Volume < 100.000
18.	Pembuangan Lumpur hasil pengereukan (dredging) ke dumping site, dengan jarak dan luas dumping site	Km Ha	<p>Jarak &lt; 5</p> <p>Luas &lt; 1</p>
19.	Pemasangan saringan sampah di sungai / drainase primer	M	30 ≤ x ≤ 50

## I. BIDANG SUMBER DAYA ENERGI DAN MINERAL

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
<b>I.</b>	<b>Mineral, Batubara, dan Panas Bumi</b>		
1.	Kegiatan eksplorasi detail pada tahap IUP Eksplorasi, yang berupa kegiatan delineasi 3 dimensi yang mencakup : - Pemboran - Pembuatan paritan - Lubang bor - Shaft - Terowongan		Semua besaran
2.	Mineral, batubara, dan panas bumi. - luas perijinan; atau - luas daerah terbuka untuk pertambangan	Ha Ha (kumulatif/ tahun)	5 < Luas < 200 5 < Luas < 50
3.	Tahap Operasi Produksi		
	a. Panas bumi. Eksplorasi dan pengembangan uap panas bumi untuk listrik	MW	Daya < 55
	b. Batubara/gambut - kapasitas; dan/atau  - jumlah material penutup yang dipindahkan	Ton/tahun Ton/tahun	100.000 < Kapasitas < 1.000.000 400.000 < Kapasitas < 4.000.000
	c. Mineral logam - kapasitas; dan atau - jumlah material penutup yang dipindahkan	Ton/tahun Ton/tahun	Kapasitas < 300.000 Volume < 1.000.000
	d. Mineral bukan logam atau mineral buatan - kapasitas; dan/atau  - Jumlah material penutup yang dipindahkan.	M <sup>3</sup> /tahun Ton/tahun	50.000 < Kapasitas < 250.000 200.000 < material < 1.000.000
	e. Pengambilan air bawah tanah (sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam, dan mata air)	Liter/detik	2,5 < Debit < 50
21.	Stasiun pengisian bahan bakar gas	Ton	Semua besaran
22.	Stasiun pengisian bulk elpiji	Ton	Semua besaran
23.	Stasiun mini CNG	MMSCFD	Semua besaran
<b>II.</b>	<b>Listrik dan Pemanfaatan Energi</b>		
1.	Tegangan jaringan transmisi listrik. - SUTT; - SKTT (saluran Kabel Tegangan Tinggi bawah tanah); - Kabel laut tegangan tinggi Tegangan jaringan distribusi tenaga listrik - kabel laut tegangan menengah	kV kV kV kV	Tegangan = 150 Tegangan = 150 Tegangan = 150 Tegangan = 20
2.	PLTU batubara (dalam 1 lokasi)	MW	5 ≤ Daya < 100
3.	PLTG/PLTGU (dalam 1 lokasi)	MW	20 ≤ Daya < 100
4.	PLTU Minyak (dalam 1 lokasi)	MW	5 ≤ Daya < 100
5.	PLTD (dalam satu lokasi)	MW	5 ≤ Daya < 100
6.	PLTP	MW	20 ≤ Daya < 100
7.	PLTA dengan - tinggi bendungan; atau - kapasitas daya; atau - luas genangan	M MW Ha	5 ≤ Tinggi < 15 5 ≤ Daya < 50 10 ≤ Luas < 200
8.	Pusat tenaga listrik tenaga lain. - surya terpusat (PLTS) - Biomassa dan gambut - Angina/bayu terpusat (PLTB)	MW MW MW	1 ≤ Daya < 10 1 ≤ Daya < 10 1 ≤ Daya < 10
9.	Tenaga listrik untuk kepentingan sendiri	MW	0,5 ≤ Daya < 10

## J. BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
1.	Daya tarik pariwisata (Buatan/Binaan) - Kebun raya dan kebun binatang; - Taman buru dab kebun buru; - Theme park (taman bertema); - Taman rekreasi (non theme) - Wisata buatan lainnya		Semua besaran Semua besaran Semua besaran Semua besaran Semua besaran	
2.	Jasa makanan dan minuman. - restoran - rumahmakan - bar - kafe - jasa boga - jasa makanan dan minuman lainnya		Investasi Investasi Investasi Investasi Investasi Investasi	Menengah/Besar Menengah/Besar Menengah/Besar Menengah/Besar Menengah/Besar Menengah/Besar
3.	Penyediaan akomodasi. - hotel - villa - pondok wisata - bumi perkemahan - persinggahan caravan - penyediaan akomodasi lainnya		Investasi	Menengah/Besar
4	Spa		Investasi	Mengengah/Besar

## K. BIDANG PENGEMBANGAN NUKLIR

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
1.	Kedokteran Nuklir Invivo di luar kegiatan Rumah Sakit	Instalasi	Untuk pemanfaatan terapi	
2.	Pembangunan dan pengoperasian instalasi nuklir sebagai reactor penelitian. - daya termal	MW	Daya < 100	
3	a. Fabrikasi bahan bakar nuklir - Produksi	Elemen bakar/tahun	Produksi < 125	Fabrikasi bahan bakar nuklir Produksi
	b. Pengolahan dan pemurnian uranium - produksi yellow cake	Ton/tahun	Produksi < 100	
	c. pembangunan irradiator (Tipe Kolam). - aktivitas sumber	TBq, atau Ci	Aktivitas < 37.000 Aktivitas < 100.000	
4.	Kedokteran nuklir diagnostic In Vivo		Semua besaran	
5.	Jenis – jenis industri penghasil TENORM			

## L. BIDANG KESEHATAN

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Rumah Sakit	Kelas C dan D	Semua besaran
2.	RS Khusus / Spesialis		Semua besaran
3.	Puskesmas / Klinik dengan rawat inap	Rawat inap	Semua besaran
4.	Lab. Kesehatan (BLK, B/BTKL PPM, Labkesda), BPFK (balai Pengawasan Fasilitas Kesehatan)		Semua besaran
5.	Industri farmasi yang memproduksi bahan baku obat		Semua besaran
6.	Praktek dokter bersama	dokter	≥ 5 (Laboratorium dan Obat)
7.	Klinik Kecantikan		Semua besaran
8.	Rumah bersalin		Semua besaran
9.	Medical Centre		Semua besaran

## M. BIDANG PENGELOLAAN LIMBAH B-3

No.	Jenis Usaha/Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran
1.	Setiap kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagai kegiatan utama skala kecil seperti pengumpulan minyak kotor dan slope oil, timah, dan flux solder, minyak pelumas bekas, aki bekas, solvent bekas, atau limbah lainnya yang terkontaminasi limbah B3		Semua besaran

## DAFTAR SINGKATAN

M	= meter	KK	= kepala keluarga
M <sup>2</sup>	= meter persegi	Rp.	= rupiah
M <sup>3</sup>	= meter kubik	Kg	= kilogram
Km	= kilometer	BOPD	= barrel oil per day = minyak barrel per hari
Ha	= hektar	MMSCFD	= million metric square cubic feet per day = juta metric persegi kaki kubik per hari
DWT	= dead weight tonnage = bobot mati	TBq	= terra bacquerel
kV	= kilovolt	Ci	= Currie
kVA	= kilovolt amper	BBL	= Barrels
kW	= kilowatt	LWS	= Low Water Springs
MW	= megawatt		

BUPATI KARANGANYAR

JULIYATMONO

Telah dikoordinasikan	
Pejabat	Paraf
1. Asisten Perekonomian, Pembangunan, dan Kesra	/
2. Kepala Badan Lingkungan Hidup	/